

2023

LKIP DLHK



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan untuk mengetahui seberapa besar kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian, laporan kinerja ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Untuk

Penyusunan Laporan Kinerja itu saran konstruktif untuk Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini pelaksanaan tugas di masa yang merupakan salah satu wujud akan datang sangat diharapkan.

Demikian, laporan kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 dan dimaksudkan

Anggaran 2023 dan dimaksudkan

Penyelesaian Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Gambaran Singkat Organisasi.....	3
1.3.1. Struktur Organisasi.....	3
1.3.2. Sumber Daya Manusia.....	11
1.4. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel.....	14
1.4.1. Isu Strategis pada Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.....	15
1.4.2. Isu Strategis pada Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis	22
2.1.1. Rencana Strategis Urusan Lingkungan Hidup.....	22
2.1.2. Rencana Strategis Urusan Kehutanan.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja	29
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja.....	34
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	37
3.2. Realisasi Anggaran.....	136
3.2.1. Pendapatan Daerah	136
3.2.2. Belanja Daerah.....	137
BAB IV PENUTUP.....	140
4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	140
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup.....	24
Tabel 2. Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Kehutanan.....	26
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023....	29
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	31
Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.	34
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.	37
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	38
Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	40
Tabel 10. Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provins Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022	41
Tabel 11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	44
Tabel 12. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung Sasaran 1....	45
Tabel 13. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1.	46
Tabel 14. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 2, tahun 2023	54
Tabel 15. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.	56
Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	64
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Program/kegiatan yang mendukung Sasaran 2 ...	65
Tabel 18. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2	65
Tabel 19. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 3	68
Tabel 20. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.	69
Tabel 21. Tabel Potensi Penurunan Emisi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	70
Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.	71
Tabel 23. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung Sasaran 3....	71
Tabel 24. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3.	72
Tabel 25. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 4, tahun 2023	75
Tabel 26. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.	76
Tabel 27. Total Limbah yang dikelola Tahun 2023.....	79
Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4	80
Tabel 29. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 4 Tahun 2023.....	81
Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran..	82
Tabel 31. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 5,	

tahun 2023	85
Tabel 32. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	86
Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5	87
Tabel 34. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 5	88
Tabel 35. Realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 5	89
Tabel 36. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 6, tahun 2023	93
Tabel 37. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.	94
Tabel 38. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6	97
Tabel 39. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 6	98
Tabel 40. Realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 6	98
Tabel 41. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 7, tahun 2023.	99
Tabel 42. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	100
Tabel 43. Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan.....	102
Tabel 44. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7	103
Tabel 45. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 7	104
Tabel 46. Realisasi Keuangan Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mendukung pencapaian Kinerja Sasaran 7	105
Tabel 47. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 8, tahun 2023	108
Tabel 48. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	109
Tabel 49. PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 dan tahun 2023	111
Tabel 50. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8	113
Tabel 51. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 8	114
Tabel 52. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 8	114
Tabel 53. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 9, tahun 2023	117
Tabel 54. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	118
Tabel 55. Skema Perhutanan Sosial sd. 31 Desember 2023	120
Tabel 56. Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023.....	121
Tabel 57. Hasil Inventarisasi Jenis Satwa dan Tumbuhan pada 6 lokasi di Sulawesi Selatan, 2023	123
Tabel 58. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9	124
Tabel 59. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 9	125
Tabel 60. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada yang mendukung Sasaran 9...125	
Tabel 61. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 10, tahun 2023	129
Tabel 62. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 dengan Tahun	

Sebelumnya dan Terhadap RPJMD	130
Tabel 63. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10.....	132
Tabel 64. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 10	133
Tabel 65. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 10.	134
Tabel 66. Realisasi Pendapatan Asili Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.....	136
Tabel 67. Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	9
Gambar 2.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan....	9
Gambar 3.	Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup.....	10
Gambar 4.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Pucak.....	10
Gambar 5.	Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.	11
Gambar 6.	Sebaran ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	12
Gambar 7.	Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan golongan.	12
Gambar 8.	Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu	13
Gambar 9.	Cascading Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	25
Gambar 10.	Cascading Kinerja Urusan Kehutanan	28
Gambar 11.	Pelaksanaan Forum OPD tahun 2023.....	47
Gambar 12.	Uji petik di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang.....	49
Gambar 13.	Pengamanan Aset Di Kabupaten Kepulauan Bantaeng dan Kabupaten Selayar.....	49
Gambar 14.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Penyediaan bahan logistik kantor berupa ATK	51
Gambar 15.	Penyediaan jasa pemeliharaan service kendaraan dinas operasional	53
Gambar 16.	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	59
Gambar 17.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional.....	59
Gambar 18.	Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	60
Gambar 19.	Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.....	61
Gambar 20.	Pengambilan Sampel Air dan Eksplorasi Tanaman di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.	67
Gambar 21.	Penerimaan Penghargaan Program Kampung Iklim.....	73
Gambar 22.	Neraca Pengelolaan Limbah B3 tahun 2023	80
Gambar 23.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal	92
Gambar 24.	Perkembangan Indeks Kualitas tutupan Lahan	101
Gambar 25.	Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi.....	103
Gambar 26.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.....	106
Gambar 27.	Kontribusi PDRB Kehutanan	110
Gambar 28.	Grafik Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan....	120
Gambar 29.	Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2018 – 2023	122
Gambar 30.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.....	127
Gambar 31.	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	128

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) turut mendukung ketercapaian Sasaran Strategis RPD melalui 10 sasaran strategis OPD DLHK yaitu (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, (2) Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup, (3) Menurunnya Emsi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah), (4) Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan, (5) Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (6) Meningkatnya

Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan, (7) Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, (8) Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, (9) Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati, dan (10) Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan, untuk mewujudkan lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan Indikator Kinerja utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan capaian kinerja 105,07%, realisasi anggaran sebesar 66.41% dan efisiensi sebesar 58.21%. Capaian indikator sebagai berikut:



SASARAN 2

Sasaran meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup dengan capaian kinerja 104.24%, realisasi anggaran sebesar 64.49% dan efisiensi sebesar 61.64%. Capaian indikator sebagai berikut:



SASARAN 3

Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (sektor limbah) dengan capaian kinerja 132.14%, realisasi anggaran sebesar 32.17% dan efisiensi sebesar 310.76%. Capaian indikator sebagai berikut:



**SASARAN
4**

Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan dengan capaian kinerja 116,46%, realisasi anggaran sebesar 90.44% dan efesiensi sebesar 28.77%. Capaian indikator sebagai berikut:



**SASARAN
5**

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 99,20%, realisasi anggaran sebesar 62.81% dan efesiensi sebesar 57.94%. Capaian indikator sebagai berikut:



SASARAN**6**

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan dengan capaian kinerja 100,00%, realisasi anggaran sebesar 94.29% dan efesiensi sebesar 6.06%. Capaian indikator sebagai berikut:

100.00%

Rekomendasi KLHS
yang diterapkan dalam
Perencanaan
Daerah

**100.00%**

Cakusan Dokumen
Lingkungan Hidup yang dinilai
Layak dan Dikeluarkan
Rekomendasinya

**SASARAN****7**

Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan capaian kinerja 95,81%, realisasi anggaran sebesar 24.30% dan efesiensi sebesar 294.28%. Capaian indikator sebagai berikut:

95.81%

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

**SASARAN****8**

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja 373,27%, realisasi anggaran sebesar 64.49% dan efesiensi sebesar 61.64%. Capaian indikator sebagai berikut:

62.50%

Kontribusi PDRB
Kehutanan

**684.05%**

Luas Penanaman Kawasan Hutan
Pada Hutan Produksi



**SASARAN
9**

Sasaran meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati dengan capaian kinerja 126,87%, realisasi anggaran sebesar 83,64% dan efisiensi sebesar 51,69%. Capaian indikator sebagai berikut:



147.28%

Luas Perhutanan Sosial Terhadap Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan produksi



106.47%

Jumlah Jenis Tumbuhan dan Sawa Liar yang tidak diingini dan/atau tidak masuk dalam lampiran Appendix C I-U ke dalam garis batas yang tenta

**SASARAN
10**

Sasaran terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan dengan capaian kinerja 102,73%, realisasi anggaran sebesar 62,75% dan efisiensi sebesar 63,71% capaian indikator sebagai berikut:



105.46%

Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang diperlakukan Untuk Kegiatan Hutan



100.00%

Jumlah Kosakuan Pengelolaan Hutan



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

Pendahuluan

I.I. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan Review, serta evaluasi kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri ini mengamanatkan penyusunan perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah Hal ini merupakan terobosan dalam pembangunan sistem administrasi negara modern yang handal, demokratik, profesional, efisien,



efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan ini, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Kehutanan 2018-2023 dan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Renja Dinas Kehutanan.

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun anggaran sebelumnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan datang, sehingga evaluasi kinerja dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja ini terhadap kegiatan dan permasalahannya yang dihadapi pada tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengusulan anggaran yang akan datang.

Materi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan



Kehutanan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan.

1.3. Gambaran Singkat Organisasi

1.3.1. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan;
- f. Bidang Daerah Aliran Sungai dan Konservasi;



g. Bidang Perhutanan Sosial;

h. Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuk 28 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2023 sebagai berikut :

1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan sesuai wilayah kerja masing-masing. Terdiri dari 24 UPTD yang kedudukannya tersebar diwilayah provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing sebagai berikut:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung, berkedudukan di Kabupaten Maros yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ajatappareng, berkedudukan di Kabupaten Barru yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Barru;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila, berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto, berkedudukan di Kabupaten Pinrang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang;
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo, berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan



areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja;

- g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara yang meliputi wilayah kerja kawasan Hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara;
- h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lamasi, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kota Palopo serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal Penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Walenrang, Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi dan Kecamatan Lamasi Timur;
- i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong, berkedudukan di Kabupaten Luwu yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan Kabupaten Luwu dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Bajo, Kecamatan bajo Barat, Kecamatan Bassesang Tempe, Kecamatan Bassesang Tempe Utara, Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bua, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Suli, dan Kecamatan Suli Barat;
- j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Limbong, Kecamatan Sabbang, dan Kecamtn Sabbang Selatan;
- k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Baliase, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Rampi, Kecamatan Masamba, Kecamatan



Baebunta, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Malangke, dan Kecamatan Malangke Barat;

- i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Seko;
- m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalaena, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan kabupaten Luwu Utara areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Mappadecceng, Kecamatan Suka Maju, Kecamatan Suka Maju Selatan, Kecamatan Bonebone, dan Kecamatan Tana Lili, serta sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Burau, Kecamatan Kalaena, dan Kecamatan Wotu;
- n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Angkona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Angkona, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Malili;
- o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha;
- p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae, berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng;
- q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Awota, berkedudukan di Kabupaten Wajo yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Wajo;
- r. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, berkedudukan di



- Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Ajangale, Kecamatan Dua Boccoe, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellu Limpo, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappa Raja, Kecamatan Bengo, Kecamatan Ponre, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, dan Kecamatan Sibulue;
- s. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ulubila, berkedudukan di Kabupaten Bone yang meliputi wilayah kerja sebagian kawasan hutan Kabupaten Bone dan pada areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Tonra, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara;
 - t. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa;
 - u. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kelara, berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar;
 - v. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bialo, berkedudukan di Kabupaten Bantaeng yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba;
 - w. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tangka, berkedudukan di Kabupaten Sinjai yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai; dan
 - x. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Selayar, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.



2. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan.
3. UPTD Kebun Raya Pucak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis penunjang pengembangan dan pengelolaan Kebun Raya Pucak.
4. UPTD Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
5. UPTD Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor 7 TAHUN 2023 Tanggal 13 Februari 2023



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor 19 TAHUN 2023 Tanggal 6 Juni 2023




Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan



**STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**


Nomor 19 TAHUN 2023 Tanggal 6 Juni 2023



Gambar 3. Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA PUCAK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN**

Nomor 46 TAHUN 2018 Tanggal 19 JANUARI 2018



Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Pucak.



**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor 46 TAHUN 2018 Tanggal 19 JANUARI 2018



Gambar 5. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.


1.3.2. Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan data per 31 Desember 2023, jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 1.253 orang terdiri dari PNS sebanyak 845 orang dan PPPK sebanyak 7 orang sedangkan Tenaga Non PNS sebanyak 401 orang.

Berikut jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan komposisi, golongan, pendidikan, jenis kelamin dan usia ASN



Gambar 6. Sebaran ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 7. Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan golongan.



Gambar 8. Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu

Kondisi ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini lebih didominasi oleh usia 46-60 tahun. Struktur ini membentuk struktur segitiga terbalik, yang menunjukkan struktur SDM (sumber daya manusia) yang kurang sehat karena akan berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga diperlukan rekrutmen pegawai baru baik penerimaan melalui formasi umum maupun mengangkat tenaga non PNS yang ada sebagai upaya regenerasi pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tingkat pendidikan PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didominasi dengan tingkat pendidikan S1, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional.

PNS dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didominasi oleh golongan III, kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.



1.4. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menegah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program diperlukan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan. Penentuan Isu-Isu Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui metode pembobotan dengan mengacu pada nilai kriteria tersebut dan dikaitkan dengan isu strategis.





1.4.1. Isu Strategis pada Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun isu strategis Urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Penurunan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli.

Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang. Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan. Salah satu indikator keadaaan lingkungan saat ini yang menggambarkan terjadinya perubahan lingkungan adalah kondisi tutupan vegetasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penutupan vegetasi pada kawasan lindung di Sulsel adalah sekitar 81,28%. Hal ini menunjukkan terdapat kawasan lindung di Sulsel sebesar 18,72% yang tidak tertutup dengan vegetasi, melainkan merupakan daerah terbangun atau tanah terbuka. Adapun luas Kawasan hutan di Sulsel menurut SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 adalah 1.991.144 Ha, sementara tutupan hutan di Sulsel adalah 1.434.185,00 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat area seluas 556.959,00 Ha Kawasan Hutan yang tidak tertutupi dengan hutan. Hasil analisis penutupan lahan dengan hutan menunjukkan terjadi perubahan di Sulsel. Luas hutan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralih fungsi menjadi penutupan bukan hutan sejak periode awal pengamatan (1990) hingga akhir periode pengamatan (2016) yaitu 181.385,77 Ha. Konversi areal hutan menjadi areal non hutan di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung beralih fungsi menjadi areal perkebunan dan pertanian warga. Luas deforestasi terbesar di



Sulawesi Selatan selama periode 1990 hingga 2016 terjadi di Kabupaten Luwu Timur. Luas deforestasi pada Kabupaten Luwu Timur selama periode penelitian (1990 – 2016) dengan luas 56.085,11 ha dengan laju deforestasi 0,66. Sementara pada periode 2018 s/d 2020 secara umum telah terjadi penambahan penutupan lahan hutan sebesar 76.040,96 ha atau 1,67%. Meskipun pada beberapa wilayah terdapat perubahan penutupan hutan menjadi semak belukar dan pemukiman. Namun terdapat juga penutupan pertanian lahan kering, semak dan sawah yang menjadi penutupan hutan.

Adapun tingkat kekritisan lahan menunjukkan bahwa dalam kawasan sebesar 99.811 ha (2,21%) kritis dan 210.970 ha (4,67%) sangat kritis, sedangkan tingkat kekritisan lahan diluar kawasan sebesar 53.199 ha (1,18%) kritis dan 78.820 ha (1,75%) sangat kritis. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 55,40 yaitu berada pada kategori sedang. Sementara hasil perhitungan IKL dari rata-rata nilai IKL kabupaten dan kota sebesar 45,92. Nilai IKL tertinggi terdapat pada Kabupaten Luwu Utara dan nilai IKL terendah terdapat pada Kabupaten Wajo.

Keadaan lingkungan juga ditentukan oleh kualitas air sungai. Berdasarkan hasil analisis kualitas air sungai pada pemantauan tahun 2021 sebanyak 11 sungai dengan lokasi hulu tengah hilir menunjukkan 13 hasil pemantauan memenuhi baku mutu dan 20 hasil pemantauan cemar ringan. Sementara hasil perhitungan indeks kualitas airnya berada pada angka 57,88, dengan kategori sedang. Data indeks kualitas air yang diperoleh dari perhitungan rata-rata IKA di 24 Kab/Kota se Sulsel berada pada angka 56,96. Nilai IKA ini tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan data pemantauan yang dilakukan di tingkat provinsi. Hasil perhitungan IKA di Kabupaten dan Kota di Sulsel menunjukkan bahwa nilai IKA terendah terdapat di Kab.Bone yaitu 46,67. Hasil pengujian kualitas air di sungai menunjukkan bahwa parameter yang paling banyak melampaui baku mutu adalah parameter phospat sebesar 36%, kemudian diikuti BOD dan COD masing-masing 27%. Hal ini mengindikasikan sumber pencemar pada sungai di Provinsi Sulawesi Selatan umumnya disebabkan oleh penggunaan pupuk untuk pertanian.

Keadaan lingkungan juga ditentukan oleh kualitas udara. Berdasarkan



hasil pemantauan pada 6 Kabupaten/Kota yang masing-masing mewakili lokasi transportasi, Industri, pemukiman dan perkantoran/komersil, menunjukkan hasil Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) pada semua lokasi pemantauan berada pada kategori sedang dan hasil Indeks Status Mutu (ISM) pada semua lokasi pemantauan berada pada kategori tidak tercemar. Sementara hasil perhitungan indeks kualitas udara (IKU) menunjukkan bahwa nilai indeks 89,30 dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara masih cukup baik di Sulawesi Selatan.

2. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah. Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di daerah.

Dalam catatan sejarah kejadian bencana oleh Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), BNPB, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pernah mengalami 1189 kali kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Kejadian bencana tersebut meliputi 7 (tujuh) jenis bencana, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan. Berdasarkan hasil pengkajian bahaya terhadap potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi bahaya dengan indeks bahaya pada kelas tinggi untuk jenis bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan,



kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemic COVID-19. Sedangkan indeks bahaya dengan kelas sedang tidak teridentifikasi di wilayah ini. Potensi bahaya dengan kelas rendah terdapat pada jenis bencana kegagalan teknologi.

Dari hasil pengkajian kerentanan terhadap potensi bencana tersebut di atas teridentifikasi bencana yang dapat memberikan paparan terhadap penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Bencana yang memiliki potensi mengakibatkan jumlah penduduk terpapar tertinggi adalah bencana gempa bumi, dengan potensi penduduk terpapar mencapai 6.141.023 jiwa. Bencana-bencana di Provinsi Sulawesi Selatan berpotensi memberikan kerugian mencapai 23.04 triliun rupiah. Bencana yang memiliki potensi kerugian tertinggi adalah jenis bencana cuaca ekstrim dengan potensi kerugian sebesar 9.38 triliun rupiah. Sedangkan jenis bencana yang memiliki potensi dampak terhadap kerusakan lingkungan adalah banjir bandang.

1.4.2. Isu Strategis pada Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum tantangan kehutanan diperhadapkan pada bagaimana menciptakan kondisi ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan ekologi suatu kondisi ideal untuk memberi dampak kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang memberi fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi. Sedangkan tantangan ekonomi memberi nilai tambah pada produktivitas dan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan.

Secara garis besar Isu strategis pembangunan terkait bidang Kehutanan antara lain:

1. Penurunan Laju Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kawasan hutan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.780.029 Ha yang terdiri dari hutan lindung 1.144.899 Ha, hutan produksi terbatas 476.019 Ha, hutan produksi 144.267 dan hutan produksi yang dapat dikonversi 14.844 Ha. Namun sampai tahun 2022 masih terdapat



kerusakan hutan sebesar 580.79 ha yang disebabkan oleh kebakaran hutan dalam kawasan, perambahan hutan/illegal logging, pertambangan tanpa izin/lainnya dan peladangan berpindah. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dalam kawasan adalah seluas 55.85 ha, kemudian yang disebabkan oleh perambahan hutan/illegal logging seluas 471.94, pertambangan tanpa izin/lainnya seluas 0.0002 ha serta kerusakan hutan yang disebabkan oleh peladangan berpindah seluas 53 ha. Kegiatan ini merupakan sebuah gangguan keamanan hutan yang notabene diinterpretasikan adalah perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan. Beredarnya regulasi hukum yang dapat memerangi dan meminimalkan terjadinya illegal logging tidak menjadikan para pelaku untuk berhenti melakukan tindakan – tindakan pengrusakan terhadap kawasan hutan. Kondisi ini disebabkan kurangnya data informasi dan laporan mengenai pelanggaran bidang kehutanan secara terintegrasi dan kurangnya koordinasi antara aparatur di daerah sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana serta SDM Kehutanan terutama terkait tenaga teknis seperti Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Eksistem Hutan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutisertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola, berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan, yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Keberadaan Kelompok Tani Hutan merupakan penyangga agar masyarakat mengurangi kegiatan masuk hutan dan merupakan upaya untuk mengurangi perambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Perambahan Kawasan hutan sering diikuti dengan jual beli kawasan hutan. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelola usaha, kelola kelembagaan dan kelola kawasan serta Memperbaiki manajemen



pengelolaan hutan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada merupakan arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat. Adanya akses pengelolaan hutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensinya akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan HHBK yang ada dalam wilayah izin pengelolaan yang diberikan, baik itu dalam bentuk HKM, HR, HTR dan HD, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan mereka namun fungsi kawasan hutan masih tetap terjaga dengan menghindari kerusakan yang dapat berdampak pada turunnya kualitas lingkungan kawasan hutan.

3. Penurunan lahan Kritis

Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi pada tahun 2022 adalah seluas 251.361,57 ha. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2022 meningkat 5,53% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,19%. Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara ekstensif dan intensif, namun pertambahan luas lahan kritis tetap berlangsung. Hal ini disebabkan masih rendahnya capaian realisasi luasan rehabilitasi dan reforestasi hutan dan lahan serta kegiatan penanaman lainnya. Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta perlindungan dan pengamanan hutan disebabkan oleh masih terbatasnya alokasi anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan tersebut.

Isu-isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi lingkungan, terutama tentang isu – isu utama yang sedang berkembang saat ini.



Pemahaman tentang isu – isu tersebut akan mengantar kita pada solusi – solusi yang harus di tempuh dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Sebagai konsekuensi dari penggabungan 2 (dua) Satuan Kerja, maka perencanaan strategis DLHK tahun 2023, masih mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023 dan Renstra Dinas Kehutanan 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan sebagai perangkat kerja daerah Pemerintahan Sulawesi Selatan baru menyusun Renstra yang menggabungkan 2 urusan pemerintahan (lingkungan hidup dan kehutanan) pada tahun 2023 untuk periode 2024-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh semua Jajaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan.

2.1.1. Rencana Strategis Urusan Lingkungan Hidup

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (PD DPLH) adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD yang menjadi tugas

dan fungsi PD DPLH Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diperlukan strategi yang menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyebutkan bahwa strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD adalah “Mengintegrasikan tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar ekologi dalam menyelaraskan upayaupaya pemanfaatan jasa lingkungan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keterpeliharaan kualitas lingkungan”. Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya. Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran maka dirumuskan strategi pada tabel berikut:




Tabel 1. Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup.

Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif dan Berkarakter			
Misi 5: Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan, serta koordinasi dan pembinaan kab/kota, dan ketersediaan peningkatan sarana prasarana pemantauan dan pengawasan, mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota dalam rangka mengefektifkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pemantauan dan penyediaan informasi kualitas lingkungan secara periodik. Pembinaan dan Pengawasan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas lingkungan Penetapan baku mutu lingkungan dan pembuatan rekomendasi teknis pemenuhan baku mutu untuk usaha dan/atau kegiatan. Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan dan pengawasan lingkungan pada sungai-sungai prioritas. Penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana alam.
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah.	Meningkatkan upaya pengurangan emisi GRK dari sektor limbah melalui peningkatan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, serta pelibatan masyarakat dalam pengurangan emisi GRK.	Pelaksanaan inventarisasi emisi GRK secara berkala. Pembinaan dan pengawasan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan baku mutu air limbah. Pengurangan aktivitas pembakaran sampah dan penanganan sampah secara open dumping melalui peningkatan pelayanan dan pengurangan sampah oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan Kab/Kota, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta timbulan sampah.	Pembinaan dan pengawasan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah B3. Peningkatan penanganan persampahan melalui penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan pengurangan sampah dengan pengembangan TPS3R dan Bank Sampah.
	Meningkatnya tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	Mendorong keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penyusunan dan implementasi instrumen lingkun.0gan	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi para pihak dalam penyusunan dan implementasi instrumen lingkungan.
	Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melaksanakan peningkatan kapasitas, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.	Penuluhan dan sosialisasi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk LSM, Organisasi Peduli Lingkungan, Pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat secara umum Pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti melalui rekomendasi pemulihan dan penerapan sanksi lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan untuk pemangku kepentingan yang berkontribusi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
	Mengoptimalkan Kinerja OPD Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kinerja SDM pada Dinas Pengelolaan LH serta diikuti dengan evaluasi kinerja secara berjenjang.	Pelaksanaan pelatihan teknis bagi SDM dilingkup DPLH melalui kerjasama dengan Instansi terkait. Pemberdayaan fungsional teknis yang ada di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil evaluasi kinerja SDM secara berjenjang.



Proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dijabarkan pada cascading kinerja sebagai berikut:



Gambar 9. Cascading Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.



2.1.2. Rencana Strategis Urusan Kehutanan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Tabel 2. Strategi dan Arah Kebijakan Urusan Kehutanan.


Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif dan Berkarakter			
Misi 3: Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			
Misi 5: Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Pengelolaan Kawasan Hutan	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menyiapkan perencanaan spasi rehabilitasi hutan lahan	Meningkatkan data dan informasi lahan kritis di DAS prioritas
		Berkolaborasi dengan KLHK masyarakat dan swasta dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Meningkatkan peran serta KLHK masyarakat dan swasta dalam rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil
	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Menyiapkan perencanaan berbasis baseline pengelolaan hutan yang bernilai ekonomi tanpa merusak ekosistem	Menjalankan kolaborasi dengan para pihak dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan sesuai peran dan fungsi pokoknya secara profesional
		Memperbaiki manajemen pengelolaan hutan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada	Mengoptimalkan peran KPH dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berlaku	Menertibkan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai peraturan



Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif dan Berkarakter			
Misi 3: Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif			
Misi 5: Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses legal Masyarakat dalam pengelolaan hutan baik laki-laki maupun perempuan melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati	Meningkatnya Fungsi dan legalitas kawasan hutan	Mendorong program perhutanan sosial	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelola usaha, kelola kelembagaan dan kelola kawasan
		Melibatkan peran masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sebagai mitra pemerintah dalam konservasi sumberdaya alam hayati	Meningkatkan intensitas sosialisasi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat
		Melibatkan penyuluhan kehutanan dan PKSM baik laki-laki maupun perempuan dalam meningkatkan kualitas kelompok tani	Maningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur baik teknis maupun administrasi
		Melibatkan tenaga pengamanan hutan baik PNS maupun Non PNS serta Pam Swakarsa	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur baik teknis maupun administrasi
		Berkolaborasi dengan KLHK untuk merampungkan tata batas kawasan hutan	Mengoptimalkan peran KPH dalam perlindungan, pengamanan kawasan hutan tingkat tapak
		Memperketat perizinan terkait peruntukan kawasan hutan	Menerapkan SOP secara efektif



Berikut proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.



Gambar 10. Cascading Kinerja Urusan Kehutanan



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.1	Nilai SAKIP OPD		75
		1.2	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	(%)	90
		1.3	Persentase ASN nilai SKP kategori baik	(%)	90
		1.4	Persentase temuan material	(%)	0
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup	2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,84
		2.2	Indeks Kualitas Air		55
		2.3	Indeks Kualitas Udara		88,97
		2.4	Indeks Kualitas Air laut		72,5
		2.5	Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan	(%)	100
		2.6	Persentase Kinerja Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Tertentu	(%)	30
3.	Menurunnya Emissi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	3.1	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah	(%)	0,28
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan	4.1	Persentase Penanganan Sampah	(%)	50



No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2023
	Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan	4.2	Percentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu	(%)	100
		4.3	Percentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	(%)	100
5.	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.1	Percentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(%)	49
6.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	6.1	Percentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	(%)	100
		6.2	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	(%)	100
7.	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7.1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		58,68
8.	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	8.1	Percentase kontribusi PDRB kehutanan	(%)	0,08
		8.2	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	(Ha)	12.000
9.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	4.1	Percentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	(%)	7,89
		4.2	Percentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	(%)	15
10.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	5.1	Percentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	(%)	64,67
		5.2	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	24




2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi sertamandat (*core business*) yang diembannya. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 522/173/DLHK tanggal 14 Agustus 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERCINTUNGAN
INDIKATOR KUALITAS AIR	$DQ = \frac{(C_1)^2 L_1^2 + (C_2)^2 L_2^2}{2}$ $DQ_i = Indeks\ Potensial\ untuk\ parameter\ i$ $C_i = Konstanta\ parameter\ i\ hasil\ pengakurasi$ $L_i = Raka\ atau\ parameter\ i\ bagi\ parameter\ air$
INDIKATOR KUALITAS UDARA	$DKU = 500 - \left(\frac{50}{N_A} \times (DK_1 - 0,1) \right)$ $DK_1 = 50\% Indeks\ SO2 + 50\% Indeks\ NO2$
INDIKATOR KUALITAS AIR LAUT	$WQI = \sum_{i=1}^{n_l} Q_i W_i$ $Q_i = sub-indeks\ untuk\ parameter\ kualitas\ air\ laut\ i$ $W_i = bobot\ parameter\ kualitas\ air\ laut\ i$ $n_l = jumlah\ parameter\ kualitas\ air\ laut$
PERSENTASE PENURUNAN BEBAN PENGEMBANGAN	$\frac{\text{Jumlah beban pengembangan yang diturunkan}}{\text{Total beban pengembangan}} \times 100$
POTENSI PENURUNAN EMISI GRK DARI SEKTOR LIMBAH	$\frac{\text{Jumlah potensi penurunan emisi GRK dari sektor limbah}}{\text{Total potensi penurunan emisi GRK dari seluruh sektor}} \times 100$
INDIKATOR KUALITAS WILAYAH KERJA	<i>Formulas Indeks berdasarkan tingkat pengaruh kualitas air terhadap pengaruh okupasi dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis Penyalur Lahan terhadap</i>
PERSENTASE HΟΥΡΙΖΕΣ PADA KERUTANAN PERTAMBANGAN DAN BULUH	$\frac{\text{Jumlah sumbuhan PDRB sektor Kehutanan}}{\text{Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100$
PERSENTASE LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN MUSAL TERRABUT YANG KAWASAN SUTAX LINDUNG DAN HUTAN PRODUK KSI	$\frac{\text{Luas wilayah pertambangan musal}}{\text{Luas Kawasan Daerah Lindung + Hutan Produksi}} \times 100$
PERSENTASE LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI YANG DIPERLUASKAN DI INDONESIA DAN KEPARTAI BAGI KETIGA	$\frac{\text{Luas Ekspansi hutan lindung dan hutan produksi}}{\text{Luas Kawasan Hutan Produksi}} \times 100$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menyusun laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk



peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Selanjutnya perhitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

$$\frac{\text{Realisasi} * \text{Rencana}^{**}}{\text{Rencana}^{**}} \times 100$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

$$\frac{\text{Rencana}^{**} - (\text{Realisasi} * \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**}} \times 100$$

Sedangkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Berikut formulasi perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya:

Efisiensi

$$\frac{(\text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100$$



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Agustus 2023 di Makassar, diukur berdasarkan capaian kinerja pada 10 (sepuluh) sasaran dan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja. Kelima sasaran tersebut yaitu : (1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah; (2). Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan; (3). Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi; (4). Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan Sosial dan konservasi sumber daya alam hayati; dan (5). Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.1 Nilai SAKIP OPD	75	77.40	103.2
		1.2 Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	95.39	106.0
		1.3 Persentase ASN nilai SKP kategori baik	90	100	111.11
		1.4 Persentase temuan material	0	0.04	0.04
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.84	74.30	102.2
		2.2 Indeks Kualitas Air	55	57.95	105.4
		2.3 Indeks Kualitas Udara	88.97	90.58	101.8
		2.4 Indeks Kualitas Air laut	72.5	84.30	116.3



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
	Lingkungan Hidup	2.5 Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan	100	100	100
		2.6 Persentase Kinerja Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Tertentu	30	30	100
3.	Menurunnya Emsi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	3.1 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah	0.28	0.37	132.1
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracu dan Persampahan	4.1 Persentase Penanganan Sampah	50	79.15	158.30
		4.2 Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu	100	91.07	91.07
		4.3 Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	100	100	100
5.	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.1 Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49	48.61	99.20
6.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	6.1 Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100	100	100
		6.2 Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100	100	100
7.	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58.68	56.22	95.80
8.	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	8.1 Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0.08	0.05	62.50
		8.2 Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12,000	82,085.45	684.00
9.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan	9.1 Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luaskawasan hutan lindung dan hutan produksi	7.89	11.62	147.3



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
	sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	9.2 Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15	15.97	106.5
10.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	10.1 Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya 10.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	64.67	68.20	105.5
			24	24	24

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Berdasarkan tabel 6 dari 25 indikator kinerja sebanyak 21 indikator atau 84% telah mencapai target, bahkan enam indikator jauh melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan terdapat 2 indikator atau 16% masih belum mencapai target yang direncanakan, dengan capaian kinerja antara 62.50% sampai dengan 99.20%.

Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja diatas dirumuskan menjadi 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 522/173/DLHK Tanggal 14 Agustus 2023 yaitu : (1). Indeks Kualitas Air, (2). Indeks Kualitas Udara, (3) Indeks Kualitas Air Laut, (4) Persentase Penurunan Beban Pencemaran, (5) Potensi Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah, (6) indeks Kualitas Tutupan Lahan; (7). Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel, (8). Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi; dan (9). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kualitas Air	55	57.95	105.40
2.	Indeks Kualitas Udara	88.97	90.58	101.80
3.	Indeks Kualitas Air laut	72.5	84.30	116.30
4.	Persentase beban Pencemaran	30	30	100.00
5.	Potensi Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah	0.28	0.37	132.10
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58.68	56.22	95.81
7.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0.07	0.05	62.50
8.	Persentase luas wilayah perhutanan Sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7.89	11.62	147.30
9.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64.67	68.2	105.50

Uraian berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 berdasarkan masing-masing Indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam empat sasaran.

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan capaian kinerja pembangunan kehutanan tahun 2023 dapat dilihat melalui uraian setiap sasaran berikut dibawah ini :



A. SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah diukur dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu:(1). Nilai SAKIP OPD; (2). Persentase ASN nilai SKP kategori baik; (3). Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan); Dan (4). Persentase temuan material. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan indikator program dan kegiatan pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 1

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 1, tahun 2023.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Nilai SAKIP OPD	75	77.40*	103.20
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	90%	100%	111.11
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90%	95.39 %	105.99
4.	Persentase temuan material	0%	0.04 %	99.97
Rata-rata capaia kinerja				105.07

* Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini yaitu Nilai SAKIP OPD, untuk tahun 2023 realisasi belum diketahui karena Nilai SAKIP akan keluar setelah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan review atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga nilai sementara yang dimasukkan adalah nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 yaitu 77,40 dengan persentase capaian sebesar 103,20%.

Selanjutnya indikator kinerja kedua dari sasaran ini yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% dari target 90%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,00%.

Indikator kinerja ketiga dari sasaran ini yaitu rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan), dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah 95,39%, dari target 90%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,99%.

Indikator terakhir dari sasaran ini yaitu persentase temuan material, dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 0,04% dari target sebesar 0%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,96%. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran 1 dari 4 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 105,07%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 9. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET AKHIR RPJMD 2023	CAPAIAN 2023 TERHADAP RPJMD (%)
1.	Nilai SAKIP OPD		70.31	75.93	77.00	77.40	77.40*	75 %	103.20
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik			100	95.58	100	100	100 %	111.11
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)			100	98.19	98.20	95.39	90%	105.99
4.	Persentase temuan material			0.5	0.061	0.0016	0.04	0	99.96

**) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).*

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 (nilai SAKIP tahun 2022) naik menjadi 77,40 atau sebesar 0,53% dari nilai SAKIP tahun 2021. Tahun 2021 sebesar 77.00.

Realisasi persentase ASN nilai SKP kategori baik tahun 2023 sama dengan tahun 2022, pada tahun 2022 naik menjadi 100% atau sebesar 4.62 dari tahun 2021. Namun capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu sebesar 95.58% atau turun sebesar 4.42%.

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) tahun 2023 turun dari 98.20 menjadi 95.39% atau sebesar 2.81% dari tahun 2022. Capaian pada tahun 2021 sebesar 98.19% menurun sebesar 1.81% dari tahun 2020 dengan capaian sebesar 100%.

Sedangkan persentase temuan material dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan dari capaian 0.5% hingga 0.0016%. Namun pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 0.04% atau 99.96% dari target yang telah ditetapkan.



- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 1 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 1.1

Nilai SAKIP OPD

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 sebesar 77,40 (nilai SAKIP tahun 2022) atau mencapai 102,67% dari target yang direncanakan dan naik sebesar 1,41% dari nilai SAKIP tahun 2021. Adapun rincian komponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2021		2022	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	30	24,10
2	Pengukuran Kinerja	25	23,10	30	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55	15	13,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	25	17,25
Jumlah		100	77,00		77,40
Kategori		BB		BB	

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini tentu saja didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan perbaikan SAKIP sesuai yang telah direkomendasikan antara lain menyajikan indikator kinerja yang terdapat dalam IKU dalam penyusunan perjanjian kinerja dan melakukan pengukuran kinerja secara periodik. Menyajikan target dan capaian outcome untuk masing-masing program serta target dan capaian output untuk masing-masing kegiatan.



Secara keseluruhan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan tahun berikutnya. Untuk kualitas Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menetapkan target kinerja dengan baik, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, serta harus selaras dengan dokumen RPJMD. Sedangkan untuk implementasi Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Untuk kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan harus menetapkan target kinerja dengan baik dan selaras dengan Renstra. Sedangkan untuk Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan harus dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan, monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala yang memuat permasalahan, rekomendasi serta tindak lanjut atas perjanjian kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan, serta perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV. Semua komponen penilaian AKIP masih perlu ditingkatkan lagi karena masih terlalu jauh dari bobot nilai masing-masing sehingga nilai dan predikat penilaian AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkat ditahun mendatang.

Indikator 1.2

Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik

Realisasi ASN nilai SKP kategori baik tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 111,11% dari target yang direncanakan. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 852 orang. Persentase ASN nilai SKP kategori baik diperoleh dari nilai rata-rata SKP aparatur sipil negara berkategori baik selama satu tahun. Peningkatan ini didukung oleh kinerja ASN yang dibuktikan dengan data dukungnya dan prilaku pegawainya sesuai ekspektasi.

***Indikator 1.3*****Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)**

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah tahun 2023 sebesar 95.39% atau mencapai 109.11 % dari target yang direncakan. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil perhitungan realisasi fisik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan kualitas output yang dihasilkan agar benar-benar tepat sasaran.

Indikator 1.4**Persentase Temuan Material**

Persentase temuan material tahun 2023 sebesar 0.03% dari target 0%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai temuan material atas laporan hasil pemeriksaan dibagi jumlah anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nilai temuan material Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp.36.455.133,00 sedangkan nilai belanja APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp.92.800.400.587,00. Penyebab masih adanya temuan material salah satunya adalah masih terdapat perbedaan persepsi terhadap aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan karena belum ada penjelasan secara detail dalam aturan tersebut. Sedangkan faktor pendorong keberhasilan minimnya temuan material adalah adanya audit



berkala yang dilakukan inspektorat terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah. Minimnya temuan material juga mengindikasikan bahwa semakin tertibnya pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1.

Tabel 11. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Nilai SAKIP OPD	103,20	66,41	58,21 (efisien)
Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	111,11		
Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	105,99		
Persentase Temuan Material	99,96		
Rata-Rata Capaian Kinerja	105,07		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun indikator kinerja program ini yaitu persentase realisasi kegiatan perangkat daerah, persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik dan persentase penurunan temuan berdasarkan LHP.



Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung Sasaran 1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100	110.00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 Dok	2 Dok	100	100
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90%	100%	111,11	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%	95%	95	145.60
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	95%	95	75.00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	95%	95	100.14
8.	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	1.15%	1.15	70.66
	Rata-rata Capaian				87.16	100.23

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.81,818,085,846.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79,785,167,975.00 persentase keuangan sebesar 97.52% dan persentase fisik sebesar 99,28%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 13. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	571,678,600.00	337,387,983.00	59.02	71.36
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,600,549,643.00	68,208,039,539.00	99.43	99.99
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	217,301,000.00	214,640,000.00	98.78	99.13
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,611,800.00	60,395,000.00	99.64	100.00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,398,137,100.00	1,567,858,355.00	65.38	96.39
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62,500,000.00	14,163,400.00	22.66	32.00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,816,452,569.00	8,662,456,124.00	98.25	99.72
8.	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,090,855,134.00	720,227,574.00	66.02	76.04
	Jumlah	81,818,085,846.00	79,785,167,975.00	97.52	99.28

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Target keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Target keluaran dicapai adalah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Target



keluaran adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.

- d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Target keluaran adalah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.
- e. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD. Target keluaran adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Target keluaran yang dihasilkan adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 3 laporan, terealisasi sebanyak 3 laporan.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Koordinasi, sinkronisasi dan validasi data dan informasi spasial statistik. Target keluaran adalah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen, terealisasi sebanyak 4 Laporan.



Gambar 11. Pelaksanaan Forum OPD tahun 2023

- 
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Target keluaran adalah jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 821 orang, terealisasi 848 orang.
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Target keluaran adalah jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 laporan.
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Target keluaran adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebanyak 1 laporan, terelaisasi sebanyak 1 laporan.
 - d. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Target keluaran adalah jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan sebanyak 3 dokumen, terealisasi sebanyak 3 dokumen.
 - e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD. Target keluaran adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ smesteran SKPD sebanyak 14 laporan, terealisasi sebanyak 14 laporan.
 - f. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. Target keluaran adalah jumlah pelaporan prognosis yang tersusun sebanyak 2 laporan, terealisasi sebanyak 2 laporan.
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengamanan Barang milik Daerah SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen pengamanan barang milik negara sebanyak 20 dokumen, terealisasi sebanyak 20 dokumen.
 - b. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah



dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.

- c. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan, terealisasi sebanyak 0 laporan.
- d. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 0 laporan.



Gambar 12. Uji petik di Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang



Gambar 13. Pengamanan Aset Di Kabupaten Kepulauan Bantaeng dan Kabupaten Selayar



4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja ASN sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia sebanyak 13 unit, terealisasi sebanyak 22 unit.
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga. Target capaian yang ingin dicapai adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan sebanyak 26 paket, terealisasi sebanyak 26 paket.
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor berupa penyediaan alat tulis kantor UPT Dinas/BSPTH dan UPT KPH, bahan komputer pada Dinas/UPT BSPTH dan UPT KPH sebanyak 26 paket, terealisasi sebanyak 26 paket.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. Target keluaran adalah jumlah paket barang cetakan dan pengandaan sebanyak 26 paket selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 26 paket.
 - e. Fasilitasi kunjungan tamu berupa makan minum jamuan tamu selama 1 tahun sebanyak 12 laporan, terealisasi 12 laporan.
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan Dinas, UPT KPH dan BSPTH. Keluaran yang ingin dicapai adalah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 150 laporan, terealisasi 150 laporan.
 - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 14 dokumen, terealisasi sebanyak 14 dokumen.




6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan aset tak berwujud, berupa penambahan daya listrik. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah aset tak berwujud yang disediakan sebanyak 3 unit, terealisasi 3 unit.
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat, target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun sebanyak 1 laporan, terealisasi 2 laporan.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik berupa pembayaran tagihan listrik, air dan langganan internet dan zoom meeting. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan selama 1 tahun sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan.
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa penyediaan jasa tenaga administrasi, jasa pelayanan umum, jasa tenaga kebersihan, dan jasa tenaga keamanan. Keluaran yang ingin dicapain adalah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.



Gambar 14. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Penyediaan bahan logistik kantor berupa ATK

8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian suku cadang dan service kendaraan dinas jabatan. Target keluaran adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 13 unit, terealisasi sebanyak 13 unit.
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa penyediaan bahan bakardan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian suku cadang dan service kendaraan dinas operasional. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 156 unit, terealisasi sebanyak 43 unit.
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, berupa pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer dan pemeliharaan printer. Target keluaran adalah jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara sebanyak 85 unit, terealisasi 85 unit.
 - d. Pemeliharaan aset tak berwujud, berupa pemeliharaan jaringan internet. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah aset tak berwujud yang dipeliahara sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit.
 - e. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya berupa asuransi Gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 6 unit, terealisasi sebanyak 6 unit.



Gambar 15. Penyediaan jasa pemeliharaan service kendaraan dinas operasional

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut: capaian keluaran pada sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan belum optimal, hal ini disebabkan banyaknya kendaraan yang belum diserahkan BPKB nya oleh pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan P3D.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Mensosialisasikan dan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat pada UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dengan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan aset yang berasal dari



P3D kabupaten/kota yang salah satunya adalah penyerahan BPKB dari kabupaten/kota ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. SASARAN 2

*Meningkatnya Efektifitas
Pengendalian
Pencemaran dan
Pengendalian
Lingkungan Hidup*

Sasaran kinerja meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup, diukur dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu: (1). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; (2). Indeks Kualitas Air; (3). Indeks Kualitas Udara; (4). Indeks Kualitas Air laut; (5) Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan; dan (6) Persentase Kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 2

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 2, tahun 2023.

Tabel 14. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 2, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,84	74,30	102,2
2.	Indeks Kualitas Air	55	57,95	105,4



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
3.	Indeks Kualitas Udara	88,97	90,58	101,8
4.	Indeks Kualitas Air Laut	72,5	84,30	116,3
5.	Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan	100	100	100
6.	Presentase Kinerja Penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	30	30	100
Rata-rata capaian kinerja				104.24

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, untuk tahun 2023 realisasi adalah 74.30 dari target 72.84, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.2%. Indikator kinerja kedua adalah Indeks Kualitas Air, untuk tahun 2023 realisasi mencapai 57.95 poin dari target yang ditetapkan sebesar 55 point, dengan persentase capaian kinerja sebesar 105.4%. Indikator ketiga adalah Indeks Kualitas Udara tahun 2023 realisasi sebesar 90.58 poin dari target yang ditetapkan sebesar 88.97 poin, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.8%. Indikator kinerja keempat adalah Indeks kualitas air laut, capaian tahun 2023 adalah 84.30 dari target sebesar 72.5 dengan capaian kinerja sebesar 116.3%. Selanjutnya Indikator keempat adalah Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan indikator terakhir adalah Presentase Kinerja Penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu, untuk tahun 2023 realisasi sebesar 100% Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 2 yang terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 104.24%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 15. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.11	74.17	74,30	72.84	102,00
2.	Indeks Kualitas Air	56.76	57.79	57,95	55	105,36
3.	Indeks Kualitas Udara	89.13	90.35	90,58	88.97	101,81
4.	Indeks Kualitas Air Laut	84.44	85.59	84,30	72.5	116,28
5.	Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan	29	57	100	100	100
6.	Persentase Kinerja Penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	1.9	27	30	30	100
Rata-rata Capaian						104.24

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 74.30 dari target 72.84 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102%. Tahun 2022 sebesar 74.17 dari target 72.63 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102.12%. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 nilai IKLH sebesar 73.11, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 58,06. Nilai IKTLH tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74.17 dari tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 74.30 poin.

Indeks Kualitas Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 57.95 poin dari target 55 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 105.36%. Tahun 2022 sebesar 57.79 dari target 54.72 dengan persentase capaian kinerja sebesar 105.61%. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Air dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 nilai IKA sebesar 55.76, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 57.79 dan tahun 2023 menjadi 57.95. Capaian kinerja IKA tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.25% dari tahun 2022.

Indeks Kualitas Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 90.58 poin dari target 88.97 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.81%. Tahun 2022 sebesar 90.35 dari target 88.97 dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.55%. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Udara dari

tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 nilai IKU sebesar 89.13 poin, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 90.35 poin dan tahun 2023 menjadi 90.58 poin. Capaian kinerja IKA tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.26% dari tahun 2022.

Indeks Kualitas Kualitas Air Laut (IKAL) tahun 2023 sebesar 84.30 poin dari target 72.50 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 116.28%. Tahun 2022 sebesar 85.59 poin dari target 71.40 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 101.55%. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Air Laut dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 nilai IKAL sebesar 84.44 poin, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 85.59 poin dan tahun 2023 menjadi 84.30 poin. Capaian kinerja IKA tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3.60% dari tahun 2022.

Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Perkembangan Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah 100%. Capaian kinerja Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu tahun 2023 sebesar 30% dari target 30% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2022 sebesar 27% dari target 27% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Perkembangan Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu sebesar 1.9%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 27% dan tahun 2023 menjadi 30%. Capaian kinerja Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu tahun 2023 adalah sebesar 100% sama dengan tahun 2022



- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 2 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*


Indikator 2.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Kondisi ini, antara lain dipengaruhi oleh peningkatan ketiga indikator pendukung yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang mengalami peningkatan secara bersamaan. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayahnya, dan menunjukkan bahwa program perbaikan yang telah dilakukan terhadap ketiga indikator tersebut mencapai hasil yang optimal.

Namun demikian capaian IKLH tahun 2023 berada pada kisaran predikat baik dengan nilai IKLH 74.30 ($70 < \text{IKLH} \leq 80$) hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan mengalami beban pemanfaatan yang belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Akan tetapi secara keseluruhan capaian nilai IKLH provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional pada tahun 2023 berada diatas kisaran IKLH Nasional. Dimana capaian IKLH Provinsi sebesar 74.30 poin atau 1.76 poin lebih dari nilai IKLH Nasional sebesar 72.54 poin. Hal ini mengindikasikan provinsi Sulawesi Selatan tersebut perlu menjaga konsistensi di dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidupnya.



Gambar 16. Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 98 tahun 2024

Keterangan	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLR
Nasional	54.59	88.67	61.79	78.84	72.54
Rating	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Baik

Gambar 17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional



Indikator 2.2

Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Air Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kriteria SEDANG atau berada pada Kualitas III hal ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas air disemua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya berada pada kriteria SEDANG. Dimana dari 24 Kabupaten/Kota terdapat 22 Kabupaten/Kota yang nilai Indeks Kualitas Airnya berada pada kualitas SEDANG dengan kisaran nilai IKA sebesar 50.00 – 68.57, dan hanya 2 Kabupaten yang mempunyai nilai IKA dengan kriteria BAIK yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Toraja Utara dengan nilai IKA sebesar 70.00 poin.

Secara keseluruhan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKA Nasional pada tahun 2023 berada diatas nilai IKA Nasional. Dimana capaian IKA Provinsi sebesar 57.95 poin atau 3.36 poin lebih dari nilai IKA Nasional sebesar 54.59 poin.



Gambar 18. Indeks Kualitas Air Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023




Indikator 2.3

Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi Sulawesi selatan berada pada kriteria SANGAT BAIK hal ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas udara disemua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya berada pada kriteria BAIK sampai SANGAT BAIK. Dimana dari 24 Kabupaten/Kota nilai Indeks Kualitas Udaranya berada pada kisaran nilai IKA sebesar 82.00 – 96.08 poin.

Capaian nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKA Nasional pada tahun 2023 berada diatas nilai IKU Nasional. Dimana capaian IKU Provinsi sebesar 90.58 poin atau 1.91 poin lebih dari nilai IKU Nasional sebesar 88.67 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas udara di provinsi Sulawesi selatan masih terjaga dan perlu dijaga konsistensinya.



Gambar 19. Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023



Indikator 2.4

Indeks Kualitas Air Laut

Nilai Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kriteria BAIK hal ini dipengaruhi oleh kondisi kualitas air laut di 19 Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah laut di Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya berada pada kriteria BAIK.

Capaian nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan nilai IKA Nasional pada tahun 2023 berada diatas nilai IKAL Nasional. Dimana capaian IKAL Provinsi sebesar 84.30 poin atau 5.46 poin lebih dari nilai IKAL Nasional sebesar 78.84 poin.

Indikator 2.5

Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan

Langkah yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan adalah melalui kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu: (1) Kabupaten Luwu Timur berupa inventarisasi Ruang Terbuka Hijau serta verifikasi lokasi tersebut sebagai upaya penambahan tutupan lahan dengan mengusahakan agar lahan-lahan yang kosong dapat dijadikan lahan hijau untuk meminimalisir pencemaran, (2) Kegiatan penambahan tutupan terumbu karang melalui kegiatan transplantasi terumbu karang yang bertujuan untuk perbaikan kualitas air laut, menjaga keanekaragaman hayati dan perbaikan ekosistem terumbu karang. Pelaksanaan transplantasi terumbu karang di dua lokasi yakni di lokasi Pulau Bontosua dan Pulau Badi, dan (3) Kawasan hutan produksi terbatas yaitu di Desa Bulu tanah Kecamatan Mattampawalie



Kabupaten Bone yang saat ini telah difungsikan sebagai lokasi ekowisata sehingga rentan menyebabkan erosi dan longsor jika tidak dikelola dengan tepat, oleh karena itu memerlukan Rehabilitasi berupa penanaman kembali. Luas lokasi yang ditanami ± 18 ha, dengan Jenis tanaman yang ditanam adalah jenis Pinus merkusii. Kondisi biofisik yang mendukung habitat tanaman, sehingga tanaman tidak memerlukan perawatan intensif, cukup dengan pemberian pupuk organik.

Indikator 2.6

Persentase Kinerja Penurunan Beban Pencemaran dari Sumber Tertentu

Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dan sumber terkait dalam menangani beban pencemaran. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu antara lain melakukan pembinaan kepada masyarakat dan usaha skala kecil dalam mengelola air limbahnya serta mendorong kinerja persahaan guna meningkatkan ketiaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap kasus-kasus pencemaran.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 2.



Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	102.0	64.49	61.64 (efisien)
Indeks Kualitas Air	105.36		
Indeks kualitas Udara	101.81		
Indeks Kualitas Air Laut	116.28		
Persentase Peningkatan Penanganan Kerusakan Lingkungan	100.00		
Persentase kinerja penurunan beban Pencemaran dari Sumber Tertentu	100.00		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup adalah Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Program pengelolaan keanekaragaman hayati. Adapun indikator kinerja program ini yaitu Presentase Penurunan Emisi GRK (sektor Limbah) dan Persentase Tingkat pengelolaan Keanekera gaman Hayati (KeHaTi).

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Program/kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Program Pengendalian Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan Emisi GRK	9929 Ton	13096.23	131.90	66.39
2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	3 Lokasi	3	100	100
II.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	350 Jenis	350	100	98.46
	Rata-rata Capaian				110.63	88.28

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.662,245,939.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.275,704,007.00 persentase keuangan sebesar 64.49% dan persentase fisik sebesar 69.86%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	610,279,870.00	235,832,757	38.64	39.82
2.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11,794,600.00	9,280,500.00	78.68	91.86
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	40,171,469.00	30,590,750.00	76.15	77.91
	Jumlah	662,245,939.00	275,704,007.00	64.49	69.86

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada program Pengendalian Pencemaran Dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :



- a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutu airnya sebanyak 12 lokasi, terealisasi sebanyak 12 lokasi.
 - b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Sampel yang diuji sebanyak 1,100 sampel, terealisasi sebanyak 1,929 sampel.
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah lokasi yang dilaksanakan rehabilitasi sebanyak 3 lokasi, terealisasi sebanyak 3 lokasi.

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kehati yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Target keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola sebanyak 350 jenis, terealisasi sebanyak 350 jenis.



Gambar 20. Pengambilan Sampel Air dan Eksplorasi Tanaman di Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 adalah:

1. Kondisi alat laboratorium yang sudah banyak yang rusak dan kondisi mobil operasional laboratorium yang sering rusak karena kondisinya sudah tidak normal akibat sering dan sudah lama digunakan.
2. Sulit mendapatkan data lengkap dari pelaku usaha/ kegiatan.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan alat-alat laboratorium yang kondisinya sudah tidak memadai
3. Pelaku usaha/kegiatan memberikan data lengkap yang dibutuhkan sehingga memudahkan untuk melakukan perhitungan penurunan beban pencemaran air dan emisi.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk perhitungan penurunan beban pencemaran telah dimasukkan di Berita Acara Pengawasan (BAP).
5. Melakukan pengendalian pencemaran air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihhan kualitas air.



C. SASARAN 3

Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)

Sasaran kinerja menurunnya emisi gas rumah kaca (Sektor Limbah), diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 3

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 3, tahun 2023.

Tabel 19. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah	0.28	0.37	132.14
Rata-rata capaian kinerja				132.14

Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah, untuk tahun 2023 realisasi sebesar 0.37% Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 3 adalah sebesar 132.14%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 20. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah	0.12	0.40	0.37	0.28	132.14
Rata-rata Capaian Kinerja						132.14

Potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah tahun 2023 sebesar 0.37% dari target 0.28% dengan persentase capaian kinerja sebesar 132.14%. Tahun 2022 sebesar 0.40% dari target 0.24% dengan persentase capaian kinerja sebesar 167%. Perkembangan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 sebesar 0.12% tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0.40%. Potensi penurunan emisi Gas Rumah kaca (GRK) sektor limbah tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0.37% atau sebesar 0.03% dari tahun 2022, namun tetap melebihi target RENSTRA.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 3 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 3.1

Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Limbah

Realisasi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah tahun 2023 adalah sebesar 0.37%. Capaian ini melebihi target



RENSTRA sebesar 132.14%. Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan komitmen.

Secara nasional capaian kinerja Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah tahun 2023 hampir mencapai target nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan paris *Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim). Berdasarkan undang-undang tersebut target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah skala nasional adalah sebesar 0.38%.

Beberapa kegiatan aksi mitigasi sektor pengelolaan limbah yang mendukung keberhasilan capaian ini antara lain: Program kampung iklim (Proklim) sampai dengan tahun 2023 total jumlah lokasi proklim di Sulawesi Selatan adalah 363 lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota. Penghargaan yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan terkait kampung iklim adalah 5 tropi Proklim Lestari, 35 buah tropi Proklim Utama, 139 sertifikat proklim Utama dan 41 Piagam Apresiasi pembinaan Proklim. Total Penurunan emisi dari sektor limbah pada kegiatan Proklim tahun 2023 adalah sebesar 7,836.79 tonCO₂eq. Selain program kampung iklim dilakukan juga pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Reuse Reduce dan Recycle (TPS3R), membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan Bank Sampah dan fasilitasi alat Pengomposan.

Tabel 21. Tabel Potensi Penurunan Emisi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Penurunan Emisi (ton CO ₂ eq)
1.	TPS3R	135,87
2.	Sektor informal (pengepul)	1.370,21
3.	TPST (di luar TPA)	155,65
4.	TPST (di dalam TPA)	2.871,87
5.	Pengomposan	566,77
6.	Bank sampah	159,07
7.	Program Kampung Iklim (ProKlim) sektor limbah	7.836,79
TOTAL		13.096,23



d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 3.

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor Limbah	132.14	32.17	310.76 (efisien)

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (Sektor Limbah) dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun indikator kinerja program ini yaitu Presentase Penurunan Emisi GRK (sektor Limbah).

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung Sasaran 3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Program Pengendalian Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penurunan Emisi GRK	9929 Ton	13096.23	131.90	66.39
	Rata-rata Capaian				131.90	66.39



Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.50,000,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16,085,120.00 persentase keuangan sebesar 32.17% dan persentase fisik sebesar 39.13%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Realisasi Keuangan per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3.

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50,000,000.00	16,085,120.00	32.17	39.13
	Jumlah	50,000,000.00	16,085,120.00	32.17	39.13

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sebanyak 24 Kabupaten/Kota, terealisasi sebanyak 24 kabupaten/Kota.



Gambar 21. Penerimaan Penghargaan Program Kampung Iklim

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan lokasi proklim pada setiap tahun belum menjadi prioritas Kab/Kota karena belum ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan inventarisasi GRK sangat beragam dan berada pada pemerintah Kab/Kota, instansi terkait, dan perusahaan, sehingga butuh sistem yang dibangun agar data yang dibutuhkan berkelanjutan dan dapat dijaga kualitasnya.
3. Kegiatan penyusunan dokumen aksi adaptasi perubahan iklim dan kerentanan Prov.Sulsel yang dapat mendukung dalam penyusunan RPPLH dan KLHS belum disusun



Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kerjasama atau membentuk tim kerja untuk mempermudah dalam penyediaan data inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang sangat beragam dan berasal dari berbagai sumber.
2. Perhitungan kerentanan daerah perubahan iklim perlu dilakukan setiap tahun dan parameter yang digunakan semakin diperluas sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan wilayah.
3. Perlu diberikan penghargaan Proklim untuk skala provinsi, sehingga memudahkan dalam melakukan pembinaan

D. SASARAN 4

*Meningkatnya
Efektifitas Pengelolaan
Limbah, Limbah
Beracun dan
Persampahan*

Sasaran kinerja Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan, diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (1) Persentase Penanganan Sampah, (2) Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu, dan (3) Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3.

a. *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran 4*

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 4, tahun 2023.



Tabel 25. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 4, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Persentase Penanganan Sampah	50	79.15	158.30
2.	Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu	100	91.07	91.07
3.	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja				116.46

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini adalah Persentase Penanganan Sampah adalah, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 79.15 dari target 50%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 158.30%. Indikator kinerja kedua adalah Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu, untuk tahun 2023 realisasi mencapai 91.07% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 91.07%. Indikator ketiga adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 tahun 2023 realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 4 yang terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 116.46%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 26. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Percentase Penanganan Sampah	51.12	51.15	79.15	50	158.30
2.	Percentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu	100	100	91.07	100	91.07
3.	Percentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	49.10	98.64	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja						116.46

Presentase penanganan sampah tahun 2023 sebesar 79.15% dari target 50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 158.30%. Tahun 2022 sebesar 51.15% dari target 49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 104.39%. Perkembangan presentase penanganan sampah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 sebesar 51.12% tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 51.15%. Presentase penanganan sampah tahun 2023 naik menjadi 79.15% atau sebesar 53.91% dari tahun 2022.

Presentase peningkatan penanganan limbah infeksius menjadi abu tahun 2023 sebesar 91.07% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 91.07%. Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Perkembangan presentase penanganan sampah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2021 sebesar 100% sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Presentase penanganan sampah tahun 2023 menurun menjadi 91.07% atau sebesar 8.93% dari tahun 2022.

Presentase peningkatan pengolahan limbah B3 tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2022 sebesar 98.64% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 98.64%. Perkembangan presentase penanganan sampah dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah pada tahun 2021 sebesar 49.10%



sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 98.64%. Presentase penanganan sampah tahun 2023 naik menjadi 100% atau sebesar 1.36% dari tahun 2022.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 4 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 4.1

Presentase Penanganan Sampah

Capaian kinerja Persentase penanganan sampah meningkat dari tahun sebelumnya, keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan diantaranya pelaksanaan upaya penanganan dan pengurangan sampah mulai dari hulu ke hilir, sehingga pengelolaan sampah sudah tertangani di setiap kab/kota, dimana hasil kegiatannya dituangkan dalam bentuk neraca setiap tahunnya (neraca sampah terlampir). Kegiatan Pengelolaan Persampahan yang telah dilakukan oleh kab/kota yang merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan, yang meliputi kegiatan Pengurangan dan Penanganan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah yang terbuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, dimana diharapkan sampah yang terbuang ke TPA adalah residu, yaitu sampah yang benar-benar tidak bisa dikelola di sumber. Hal ini sangat mempengaruhi umur TPA.



Indikator 4.2

Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu

Capaian kinerja persentase peningkatan penanganan limbah infeksius menjadi abu menurun dari tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena penyimpanan Bottoom Ash melewati batas penataan dan belum dilakukan untuk pengelolaan lebih lanjut. Jumlah limbah yang belum terkelola adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan.

Pengelolaan limbah B3 oleh UPT PLB3 dimulai dari menerima limbah infeksius bersumber dari rumah sakit yang telah terpilah kemudian Limbah B3 yang akan diolah, terlebih dahulu ditimbang dan dicatat pada papan petensi atau loq pencatatan pengolahan limbah B3. Proses limbah B3 dimasukkan kemesin insenerator dilakukan secara bertahap melalui lift baket, pembakaran dilakukan sesuai SOP pengoperasian mesin insenerator. Mesin insenerator yang dimiliki UPT LB3 yang berlokasi Di Kawasan insdustri Makassar (KIMA) pada titik koordinat $05^{\circ}06'44,07''$ lintang selatan dan $119^{\circ}30'13,02''$ Bujur Timur dengan kemampuan pembakaran 100 kg / jam dengan spesifikasi 2 Chamber, 3 burner, 3 termokopel pengontrol suhu, dilengkapi peredam asap dengan water scuber dengan tinggi cerobong 30 meter. Suhu chamber 1 yaitu 800°C – 1000°C dan suhu chamber 2 yaitu 1000°C – 1200°C , chamber 1 berfungsi sebagai ruang pembakaran limbah B3 langsung dan chamber 2 berfungsi untuk pembakaran emisi sehingga emisi yang dibuang tidak hitam, sedangkan water scuber berfungsi untuk mencegah adanya partikel yang keluar melalui cerobong, air buangan dari water scuber dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah untuk diolah kemudian digunakan kembali ke water scuber sedangkan abu sisa hasil pembakaran disimpan di TPS limbah B3. Jenis-jenis limbah B3 yang diolah Di UPT LB3 dengan insenerator adalah limbah klinis, limbah



patologi, limbah laboratorium, dan limbah farmasi

Tabel 27. Total Limbah yang dikelola Tahun 2023

No	Transporter	Kendaraan		Jenis Limbah	Jumlah Limbah dikelola bulan Januari - Desember (Kg)
		Jenis	Nomor Kendaraan		
1	PT PRIMANRU JAYA	truck	DD 8507 EJ	Limbah Medis Infeksius	16.782,80
2	PT. TOPABIRING TRANS LOGISTIK	truck	AA 1755 BW	Limbah Medis Infeksius	15.369,00
3	PT.BERKAH RAHAYU INDONESIA	truck	B 9265 QT	Limbah Medis Infeksius	23.390,17
4	PT ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA	truck	DD 8668 SA	Limbah Medis Infeksius	3.348,24
5	PT. MALOGA PRIMA REZEKI	truck	DD 8975 SG	Limbah Medis Infeksius	48.289,93
6	PT. CELEBES CIPTA PRATAMA	truck	DD 8231 RA	Limbah Medis Infeksius	535,50
7	PT CITA LESTARI KREASI ABADI	truck	DD 8065 SC	Limbah Medis Infeksius	15.316,78
8	PT. MUSTIKA ALAM BERSIH	truck	DD 8648 SC	Limbah Medis Infeksius	514,15
9	PT. SAHIH PERMATA NUSANTARA	truck	B 9331 SXT	Limbah Medis Infeksius	2.799,30
10	PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA	truck	L 8202 UD	Limbah Medis Infeksius	3.967,71
Total Pengelolaan Limbah Bulan Januari - Desember 2023					130.314,160

Indikator 4.3


Presentase Peningkatan Pengolahan Limbah B3

Capaian Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2023 yaitu Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 adalah 100 persen. Keberhasilan capaian ini dikarenakan pada Tahun 2023 seluruh jenis Limbah B3 yang dilaporkan sebesar 75.110,0952 Ton seluruhnya masuk dalam kategori Pengelolaan Limbah B3 karena tidak ada yang Dibuang/Dumping yang artinya seluruh jenis limbah B3 yang dihasilkan seluruhnya dikelola sehingga capaiannya kinerja sesuai target yang telah direncanakan.

Terjadinya pengurangan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir dengan penurunan angka yang sangat signifikan pada tahun



2021, 2022 dan 2023 yang disebabkan oleh dihapusnya status beberapa jenis limbah B3 diantaranya FABA (Fly Ash/Bottom Ash) yang merupakan limbah hasil pembakaran batubara dari kegiatan PLTU dan Slag Nikel yang merupakan jenis limbah terbesar yang dihasilkan di Sulawesi Selatan dari sektor Pertambangan Energi dan Migas dan ditetapkan sebagai Limbah Non B3 terdaftar.



Gambar 22. Neraca Pengelolaan Limbah B3 tahun 2023

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan (Sasaran 4).

Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Persentase Penanganan Sampah	158.30	90.44	28,77 (efisien)
Persentase Peningkatan Penanganan Limbah Infeksius menjadi abu	91.07		
Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	100		



Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (Sektor Limbah) dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran ini ada 3 (tiga) program yaitu: (1) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dengan indikator kinerja cakupan limbah yang dikelola, (2). Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator kinerja rasio tingkat pemarakarsa usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, dan (3) Program Pengelolaan persampahan dengan indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 4 Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)					
1.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola	4,500,0 00 Ton	4,934,7 61.43	109.66	328.98
II	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
1.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17 usaha/ kegiatan	38 usaha/ kegiatan	223.53	131.25



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
III.	Program Pengelolaan Persampahan					
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional	100	135	135	66.67
	Rata-rata Capaian				156.06	175.63

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.551,524,400.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.498,800,502.00 persentase keuangan sebesar 90.44% dan persentase fisik sebesar 91.90%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan limbah, limbah beracun dan persampahan adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	472,567,800.00	435,459,038.00	92.15	92.43
2.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	78,956,600.00	63,341,464.00	80.22	91.36
Jumlah		551,524,400.00	498,800,502.00	90.44	91.90

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah

fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3 sebanyak 200 perusahaan, terealisasi sebanyak 1 perusahaan.

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah limbah B3 yang diolah diincenerator sebanyak 500 ton, terealisasi sebanyak 130.42 ton.

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai sebanyak 65 dokumen, terealisasi sebanyak 65 dokumen.
 - b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 65 usaha/kegiatan, terealisasi sebanyak 65 dokumen.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 adalah:

- 1) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Sulawesi Selatan bukan merupakan izin usaha yang umum diajukan oleh Pelaku Usaha karena syarat-syaratnya yang sangat spesifik dan tidak mudah serta mewajibkan kesesuaian lokasi dengan Tata Ruang sehingga Target yang disebutkan

didalam Renja sebanyak 200 perusahaan adalah Target yang sangat besar dan sulit untuk dicapai.

- 2) Adanya perubahan tafsir di beberapa pemrakarsa usaha dan atau kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 karena adanya beberapa perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan limbah B3.
- 3) Kurangnya ketersediaan SDM yang tersertifikasi khusus untuk pengelolaan limbah B3 sehingga beberapa pemrakarsa usaha melakukan pengelolaan limbah B3 oleh SDM yang tidak kompeten.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Provinsi Sulawesi Selatan perlu sinergitas dan kerjasama yang koordinatif dan komprehensif antara pemrakarsa usaha dan atau kegiatan, instansi Pembina Lingkungan Hidup baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta seluruh instansi dan stake holder terkait agar dapat saling mendukung dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan bebas bahan berbahaya dan beracun.
- 2) Mendorong Penyusunan Regulasi Daerah tentang pengelolaan Limbah B3 di Sulsel seperti RAD, Perda, Pergub dan Regulasi terkait lainnya.
- 3) Perlunya Penguatan kapasitas teknis SDM Pengelola Limbah B3 dalam hal pembinaan dan standar teknis pengelolaan limbah B3

E. SASARAN 5

*Meningkatnya
Kapasitas Pemangku
Kepentingan dalam
Pengelolaan
Lingkungan Hidup*

Sasaran kinerja Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Persentase



peningkatan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 5

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 5, tahun 2023.

Tabel 31. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 5, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49	48.61	99.20
Rata-rata capaian kinerja				99.20

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 48.61% dari target 49%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 99.20%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5 adalah sebesar 99.20%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 32. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27.80	42	48.61	49	99.20
Rata-rata Capaian Kinerja						99.20

Perkembangan Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dari tahun 2021 hingga tahun 2023, yaitu pada tahun 2023 sebesar 48.61% dari target 49% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99.20%. Tahun 2022 sebesar 42% dari target 42% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2021 adalah sebesar 27.80% dari terget sebesar 35% dengan capaian kinerja sebesar 79.43%.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 5 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 5.1

Persentase Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Capaian indikator Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023 sudah mendekati 100%. Keberhasilan capaian indikator ini



didorong oleh beberapa hal antara lain adanya kerjasama yang tertuang dalam MoU antara DPLH Sulsel-BRWA-AMAN Sulsel, dimana sebagai implementasi MoU tersebut dilakukan penguatan Kapasitas para pihak, khususnya para kelompok kerja AMAN Sulsel dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat adat, sehingga terbangun System Data Masyarakat Adat yang terintegrasi kedalam Portal Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan brwa.or.id. Langkah lain yang dilakukan adalah mendorong dan menjalankan Program Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di 24 Kab/Kota, serta memberikan Pendampingan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat Adat di Provinsi Sulsel. Pembinaan Penerapan MHA dan Kearifan Lokal yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan, menghasilkan keluaran terdatanya beberapa Kabupaten yang telah menetapkan aturan yang mengatur tentang pengakuan keberadaan Masyarakat hukum Adat dan Kearifan Lokal yang ada di wilayahnya, yaitu Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 5.

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	99.20	62.81	57,94 (efisien)

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.



e. *Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja*

Program untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan indikator kinerja Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator kinerja cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator kinerja persentase peningkatan penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup. Dan program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator kinerja cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					
1.	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	19	19	100.00	100.00
II.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	154	154	100.00	100.00
III.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi	138	138	100.00	100.00
III.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani	20	15	75.00	38.89
	Rata-rata Capaian				93.75	84.72

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.308,613,100.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.178,320,171.00 persentase keuangan sebesar 62.81% dan persentase fisik sebesar 72.13%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 5

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
I. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan HAK Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA Yang terkait dengan PPLH	36,159,200.00	26,639,920.00	73.67	90.35
II. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					
1.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	61,161,300.00	10,990,000.00	17.97	24.95
III.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	154,711,800.00	124,731,251.00	80.62	88.52
IV.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	32,736,200.00	15,959,000.00	48.75	62.85
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyisdikab Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	23,844,600.00	22,180,00.00	93.02	93.96
	Jumlah	308,613,100.00	178,320,171.00	62.81	72.13

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan HAK Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA Yang terkait dengan PPLH. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah kegiatan koordinasi, sikronisasi, penyediaan data dan informasi Pengakuan MHA yang terkait PPLH sebanyak 1 kegiatan, terealisasi sebanyak 26 kegiatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli



Lingkungan Hidup sebanyak 12 kegiatan, terealisasi sebanyak 12 kegiatan.

3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat Lembaga Masyarakat Dunia Usaha Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 10 penilaian, terealisasi sebanyak 10 penilaian.
4. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Provinsi, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani sebanyak 20 pengaduan, terealisasi sebanyak 22 pengaduan.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa danatau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan sebanyak 14 kegiatan, terealisasi sebanyak 14 kegiatan.



Gambar 23. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Masyarakat Hukum adat dan Kearifan lokal.
2. Masih kurangnya ketersediaan data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH di Kab/Kota.

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan kapasitas Tim Kerja MHA di Kab/Kota yang telah terbentuk untuk melakukan kerja mengawal proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Sulawesi Selatan serta



membangun system data masyarakat adat yang terintegrasi kedalam Portal resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun brwa.or.id.

2. Perlu terobosan agar peta wilayah adat ini dapat digunakan menjadi rujukan dan diupdate secara rutin ke Pemerintah.

F.SASARAN 6

Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan

Sasaran kinerja meningkatnya tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan, diukur dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1). Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah; dan (2). Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 6

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 6, tahun 2023.

Tabel 36. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 6, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Percentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100	100	100.00
2.	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100	100	100.00
Rata-rata capaian kinerja				100.00



Indikator kinerja pertama dari sasaran ini adalah Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 100% dari target 100%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja kedua adalah Cakupan dokumen lingkungan hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya, untuk tahun 2023 realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 6 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 37. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD.

No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100.00
	Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100	100	100	100	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja						100.00

Presentase rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam perencanaan daerah tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%.



Cakupan dokumen lingkungan hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya tahun 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaia kinerja 100%. Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaia kinerja tahun 2023 sebesar 100%

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 5 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 6.1

Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah

Capaian indikator Persentase Rekomendasi KLHS yang di akomodir dalam Perencanaan daerah tahun 2023 adalah 100%. Capaian indikator kinerja persentase rekomendasi KLHS yang diakomodir ke dalam perencanaan daerah pada Bidang Penataan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD Provinsi dimana hasil dokumen KLHS RPJPD ini telah menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045. Rekomendasi KLHS yang diakomodir pada perencanaan daerah (RPJPD) adalah keberlanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berorientasi pada pilar sosial, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola. Adapun penekanan rekomendasi KLHS pada perencanaan daerah memuat 13 isu strategis TPB.



Indikator 6.2

Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya

Persetujuan kelayakan lingkungan diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa sesuai koreksian pada saat penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab untuk Penilaian dokumen lingkungan hidup, maka kegiatan yang dilaksanakan dibagi kedalam 2 bagian sebagai berikut

Melaksanakan Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan sesuai dengan Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 2. Menerbitkan Draft Rekomendasi Hasil Penilaian Dokumen Lingkungan (AMDAL) dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL).





d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 6.

Tabel 38. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
Persentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100	94.29	6.06 (efisien)
Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 39. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 6

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
<i>I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>						
1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH yang di tetapkan	1	1	100.00	100.00
2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS yang dibuat dan telah divalidasi	1	1	100.00	100.00
Rata-rata Capaian						

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.588,530,700.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.536,626,615.00 persentase keuangan sebesar 94.29% dan persentase fisik sebesar 100%.

Uraian realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi anggaran Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 6

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
<i>I. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</i>					
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	312,555,500.00	287,106,415.00	91.86	100.00
<i>II. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</i>					
1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	275,975,200.00	249,520,200.00	96.72	100.00
	Jumlah	588,530,700.00	536,626,615.00	94.29	100.00

Uraian capaian kinerja sub kegiatan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi. Target keluaran yang



ingin dicapai adalah Jumlah tahapan penetapan RPPLH yang dilaksanakan sebanyak 1 tahapan, terealisasi 1 tahapan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Jumlah KLHS RPJPD yang dibuat dan dilaksanakan sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen.

G. SASARAN 7

Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sasaran kinerja meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan diukur dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 7

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 7, tahun 2023.

Tabel 41. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 7, tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1 .	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58.68	56.22	95.81



Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 59.22 poin dari target 58.68 poin, dengan persentase capaian kinerja sebesar 95.81%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 42. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.94	58.06	55.10	55.40	55.46	56.22	58.68	95.81

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah 56,22 poin dari target sebesar 58,68 poin, dengan persentase capaian kinerja sebesar 95.81%. Tahun 2022 sebesar 55,46 poin dari target 58.66 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,51%. Tahun 2021 sebesar 55,40 poin dari target 58,64 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,47%. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2018 nilai IKTL sebesar 54,94, poin tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 58,06 poin. Nilai IKTL tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 55.10 poin dan tahun 2021 mengalami sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi 55,40 poin tahun 2022 naik sebesar 0,06% dari tahun 2021 yaitu 55,46 poin. Capaian nilai IKTL Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 1,3% dari capaian tahun 2022 dimana nilai IKLH sebesar 56.22 poin. Namun jika dibandingkan dengan nilai IKLH Nasional



pada tahun 2023 berada dibawah kisaran IKTL Nasional. Dimana capaian IKTL Provinsi sebesar 56,22 poin atau 5,57 poin dibawah nilai IKTL Nasional sebesar 61,79 poin.



Gambar 24. Perkembangan Indeks Kualitas tutupan Lahan

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 2 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 7.1

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mencapai target disebabkan oleh luas tutupan lahan yang mengalami penurunan sehingga perhitungan nilai IKTL juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai IKTL tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) penurunan tutupan hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, serta penurunan tutupan



belukar. Penurunan capaian indeks kualitas tutupan lahan mayoritas terjadi karena tutupan lahannya berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering dan campuran, atau kebun campur. (2) Rendahnya capaian kinerja pada kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara dimana dari target seluas 450 hektar hanya mampu direalisasikan seluas 86 hektar, hal ini dipengaruhi oleh dampak el nino yang mengakibatkan beberapa kegiatan rehabilitasi tidak bisa dilaksanakan. (3) Meningkatnya kerusakan hutan dari tahun sebelumnya yang diakibatkan meningkatnya kebakaran dan perambahan hutan/illegal logging, dimana pada tahun 2023 kebakaran hutan terjadi seluas 910,70 hektar dan perambahan seluas 8,4 hektar.

Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan

No	Bidang Urusan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas hutan dan lahan kritis yang Direhabilitasi (Ha)	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77	277.042,97	281.798,97
2	Luas total hutan dan lahan kritis (Ha)	448.471,00	427.963,00	415.453,00	402.430,00	389.426,80	384.670,80
3	Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis (%)	48,61	55,73	60,42	65,61	71,14	73,26

Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 48,61%, tahun 2019 persentasenya kembali meningkat sebesar 7,12% menjadi 55,73%, tahun 2020 meningkat sebesar 4,69% menjadi 60,42%, pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,19% menjadi 65,61%, pada tahun 2022 meningkat 5,53% menjadi 71,14% dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,12% menjadi 73,26%.



Gambar 25. Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 7.

Tabel 44. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efesiensi(%)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	95.81	24.3	294.28 (efisien)

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tidak efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih kecil daripada persentase realisasi anggaran.



e. *Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja*

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi pada kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I	<i>Program Pengelolaan Hutan</i>					
1.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara	450	12	2.67	107.78
	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95	31	32.63	100.00
	Rata-rata Capaian				11.77	102.59

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp. 904.364.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.130.000,00 persentase keuangan sebesar 24.30% dan persentase fisik sebesar 56.73%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 46. Realisasi Keuangan Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mendukung pencapaian Kinerja Sasaran 7


No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Program Pengelolaan Hutan				
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	592,285,000.00	8,330,000.00	1.41	80.57
	Perbenihan Tanaman Hutan	136,810,000.00	97,800,000.00	71.49	89.62
	Jumlah	904,364,000.00	106,130,000.00	24.3	56.73

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program pengelolaan hutan yang mendukung Sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL). Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RHL) sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.
 - b. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara seluas 450 hektar, terealisasi seluas 12 hektar yaitu di Kabupaten Gowa. Kegiatan pemeliharaan hutan rakyat dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara seluas 100 hektar.
 - c. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Luas lahan yang dihijaukan lingkungan diluar kawasan hutan negara seluas 60 hektar, terealisasi seluas 40 hektar.
 - d. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah bibit yang dihasilkan untuk rehabilitasi lahan sebanyak 25.000 batang, terealisasi sebanyak 21.113 batang.



- e. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan sebanyak 1 dokumen, terelisasi sebanyak 1 dokumen.
2. Kegiatan Perbenihan tanaman Hutan. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
- a. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih danatau Bibit Terdaftar. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.
 - b. Sertifikasi Sumber Benih. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah setifikat sumber benih yang diterbitkan sebanyak 7 sertifikat, terealisasi sebanyak 9 sertifikat.
 - c. Sertifikasi Mutu Bibit. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan sebanyak 7 sertifikat, terealisasi sebanyak 22 sertifikat.





f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya luas penutupan lahan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik secara vegetatif maupun sipil teknis yang masih terbatas untuk mendukung penurunan lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan luas tutupan lahan
2. Dukungan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

H. SASARAN 8

*Meningkatnya
Kontribusi kehutanan
terhadap pertumbuhan
ekonomi*

Sasaran kinerja meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dari dua (2) indikator yaitu: (1) indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan dan (2) indikator luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi. Indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 8*

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 8, tahun 2023.

Tabel 47. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 8, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,08 %	0,05 %	62,50
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12,000 Ha	82,085,45 Ha	684,05
Rata-rata capaian kinerja				373,27

Indikator kinerja pertama dari sasaran meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Persentase kontribusi PDRB kehutanan, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 0,05% dari target 0,08%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 62,50%. Indikator kinerja kedua adalah Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi, untuk tahun 2023 realisasi mencapai 82.085,45 hektar dari target yang ditetapkan sebesar 12.000 hektar, dengan persentase capaian kinerja sebesar 684,05%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 8 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 373,27%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 48. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJM D 2023	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%	0,05%	0,08 %	62,50
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	18.350 Ha	18.350 Ha	26.151,58 Ha	48.639,26 Ha	75.387,38 Ha	82.085,45 Ha	12.000 Ha	684,05

Perkembangan Persentase kontribusi PDRB kehutanan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,06%, tahun 2019 sebesar 0,06%, tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,07%. Tahun 2021 persentase kontribusi PDRB kehutanan mengalami penurunan sebesar 0,01% dengan capaia sebesar 0,06%. Capaian tahun 2022 sebesar 0,05%, mengalami penurunan lagi sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Capaia tahun 2023 sama dengan capaia tahun 2022, yaitu sebesar 0,05%.

Perkembangan luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi 2018 hingga tahun 2023 yaitu tahun 2018 seluas 18.350 hektar, tahun 2019 seluas 18.350 hektar, tahun 2020 seluas 26,151,58 hektar, tahun 2021 sebesar 48.639,26 hektar, tahun 2022 seluas 75.387,38 hektar. Capaian tahun terakhir RPJMD adalah seluas 82.085,45 hektar.



Gambar 27. Kontribusi PDRB Kehutanan

- c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 8 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 8.1

Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan

Realisasi persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2023 sebesar 0,05% dari target 0,08% atau mencapai 62,50%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan PDRB sektor kehutanan dibagi nilai PDRB semua sector dimana nilai PDRB sektor kehutanan tahun 2023 sebesar 347,91 Miliar. Adapun rincian PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 49. PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 dan tahun 2023

		PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku			
No	Sektor PDRB	Rp. (Miliar)		Persen (%)	
		2022	2023	2022	2023
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133,923.31	141,545.08	22.10	21.69
	2. Kehutanan dan Penebangan	327.47	347.91	0.05	0.05
B.	Pertambangan dan Penggalian	30,875.23	33,488.12	5.10	5.13
C.	Industri Pengolahan	77,997.20	83,825.11	12.90	12.85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	428.38	478.84	0.07	0.07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	592.23	616.09	0.10	0.09
F.	Konstruksi	85,233.42	92,441.60	14.00	14.17
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	88,596.71	95,891.59	14.64	14.69
H.	Transportasi dan Pergudangan	23,912.46	29,168.86	3.99	4.47
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,991.81	8,724.34	1.32	1.34
J.	Informasi dan Komunikasi	32,345.58	34,921.45	5.35	5.35
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,674.90	23,014.69	3.58	3.53
L.	Real Estat	21,121.93	22,521.63	3.49	3.45
M.	Jasa Perusahaan	2,808.55	3,190.96	0.46	0.49
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,941.90	26,165.99	4.19	4.01
P.	Jasa Pendidikan	30,606.82	32,011.99	5.06	4.91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,045.50	15,353.27	2.32	2.35
R.	Jasa Lainnya	8,052.95	9,214.45	1.33	1.41
Produk Domestik Regional Bruto		605,148.86	652,574.05	100.00	100.00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		601,785.52	649,907.45	99.44	99.59

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,84% dari tahun 2022 atau sebesar 47.425,19 Miliar Rupiah. Hal ini diikuti kenaikan terbesar pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 21,98 % dan sektor jasa perusahan sebesar 13,62 %.

Khusus sub sektor kehutanan dan penebangan kayu juga mengalami peningkatan sebesar 6,24% dari tahun 2022 atau sebesar 20,44 Miliar Rupiah, dimana pada tahun 2022 sebesar 327,47 Miliar Rupiah naik menjadi 347,91 Miliar Rupiah di tahun 2023. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu disebabkan adanya kenaikan harga pasar produk hasil hutan sebesar 8-9 % pada tahun 2023. Faktor ini dipengaruhi ketersediaan produksi hasil hutan kayu yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pasar. Produksi hasil hutan bukan kayu tahun 2023 sebesar 7.240,3930 ton, dan produksi hasil hutan kayu tahun 2023 sebesar 77.201,5599 m³. secara keseluruhan persentase nilai PDRB sub sektor kehutanan terhadap nilai PDRB Sulawesi Selatan tahun 2023 tidak mengalami kenaikan dari tahun lalu, atau masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,05 %, karena keterbatasan potensi tegakan hasil hutan kayu yang tersedia.

Indikator 8.2

Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi

Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi merupakan luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik berupa izin pinjam pakai kawasan hutan maupun izin pemanfaatan hutan termasuk izin perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini didorong oleh penambahan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi. Adapun luas pemanfaatan kawasan hutan di hutan produksi seluas 82.085,45 hektar yang terdiri dari izin perhutanan sosial di kawasan



hutan produksi (HP) dan izin pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 59.395,41 hektar dan melalui Perjanjian kerjasama operasional (PKSO) serta Perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebesar 22.690,04 hektar.

Kerjasama pemanfaatan hutan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 8.

Tabel 50. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Persentase kontribusi PDRB kehutanan	62,50		
Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	684,05	78.46	375.75 (efektif)
Rata-Rata Capaian Kinerja	373,27		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran



e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan, Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 51. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
<i>I</i> <i>Program Pengelolaan Hutan</i>						
1.	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	25.000.000	260.116.396	1.040.47	225.62
2.	Pelaksanaan pengolahan hasil hutankayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun	Jumlah HHBK yang diolah oleh pemegang izin	3	5	166.67	106.41
Rata-rata Capaian					603.57	166.02

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp.5.364.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.076.433.496,63 persentase keuangan sebesar 59,35% dan persentase fisik sebesar 71,52%. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 8

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik(%)
			Rp.	%	
1.	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung				
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	47,520,000	46,576,000	98.01	100.00



No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik(%)
			Rp.	%	
2.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu (HHBK)				
	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	67,009,200	25,890,000	38.64	100.00
3.	Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun				
	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun	60,190,000	59,420,800	98.72	100.00
Jumlah		174,190,200	131,886,800	78.46	100.00

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataaan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi sebanyak 10 dokumen, terealisasi 10 dokumen.
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu (HHBK) terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang memiliki hak akses SI-RPBBPHH sebanyak 3 unit manajemen, terealisasi sebanyak 3 unit manajeman.
3. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun. Target keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil



dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 30 dokumen, terealisasi sebanyak 30 dokumen.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data potensi Hasil Hutan Bukan Kayu HHBK untuk keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan
2. Banyaknya industri yang tidak memenuhi syarat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
3. Kurangnya tenaga GANIS dan WASGANIS sehingga pembinaan dan pengawasan ditingkat lapangan belum maksimal.

Rencana tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan mengenai izin pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu yang ada sehingga tidak melakukan perambahan atau illegal logging yang dapat merusak ekosistem hutan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHHK dan IUPHHBK sebagai wajib bayar PSDH-DR.
3. Meningkatkan kapasitas SDM (baik operator, GANIS dan WASGANIS serta pemegang izin) tentang Penatausahaan hasil hutan online secara intensif.



I. SASARAN 9

*Meningkatnya Akses Legal
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Hutan Melalui Perhutanan
Sosial Dan Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati*

Sasaran kinerja meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati diukur dari dua indikator kinerja yaitu: (1) persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan (2) persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 9

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 9, tahun 2023.

Tabel 53. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 9, tahun 2023

No.	Indikator kinerja	Target 2023	Realisa si2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%)	7.89%	11.62%	147.28
2.	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15%	15.97 %	106.47
Rata-rata capaia kinerja				126.87



Indikator kinerja pertama dari sasaran meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati adalah Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%), untuk tahun 2023 realisasinya adalah 11,62% dari target 7,89%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 147,28%.

Indikator kinerja kedua adalah Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata, untuk tahun 2023 realisasi mencapai 15,97% dari target yang ditetapkan sebesar 15%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,47%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 9 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 126,87%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 54. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 Terhadap RPJMD(%)
1.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	4,41	4,59	9,05	9,88	11,05	16.62	7.89	147.28
2.	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata				14,49	27,08	15.97	15	106.47



Selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi terus mengalami peningkatan, dari capaian 4,41% pada tahun 2018 hingga mencapai 16,62% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah mencapai 147,28%. Sedangkan Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata merupakan indikator kinerja sasaran yang baru sehingga realisasinya baru diperoleh di tahun 2021. Capaian yang diperoleh dari tahun 2021 hingga 2023 antara lain 14,49% hingga 15,97% pada tahun 2023. Capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata mencapai 106,47%.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 9 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*


Indikator 9.1

Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Capaian kinerja persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2023 adalah sebesar 147.28%. Capaian indikator ini karena adanya dukungan kolaborasi dari BPSKL Wilayah Sulawesi, dimana BPSKL Wilayah Sulawesi selama tahun 2023 telah membiayai verifikasi teknis sebanyak 59 usulan pengelolaan Perhutanan Sosial.



Data kelompok perhutanan sosial di Sulawesi Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Jumlah KPS di Sulawesi Selatan 596 dengan rincian 9 KPS dengan skema Hutan Adat, 92 KPS dengan skema Hutan Desa, 419 KPS dengan skema HKM, 50 KPS dengan skema HTR dan 26 KPS dengan skema Kulin KK.



Gambar 28. Grafik Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 55. Skema Perhutanan Sosial sd. 31 Desember 2023

No.	Skema	Jumlah KPS	Jumlah SK	Luas Izin (Ha)	Jumlah KK
1.	Hutan Adat (HA)	9	9	6.791	2.427
2.	Hutan Desa (HD)	86	86	55.292	32.284
3.	Hutan Kemasyarakatan (HKM)	382	382	85.279	29.657
4.	Hutan Tamanan Rakyat (HTR)	50	378	8.090	1.346
5.	Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK)	26	26	51.341	918
Total		553	881	206.793	66.632

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362/ Menlhk/ Setjen/ PLA.O/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan adalah



seluas 1.780.029 ha. Tercatat hingga tahun 2023 Luaskawasan hutan yang diakses masyarakat/kelompok tani melalui skema perhutanan sosial sampai dengan tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 206.739 ha.

Perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 56. Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Perhutanan Sosial	Ha	52,529,22	80,425,79	161,133,22	175,802,42	196,745,33	206,793,00
Luas total hutan lindung dan hutan produksi	Ha	1,812,816	1,750,029	1,780,029	1,780,029	1,780,029	1,780,029
Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan hutan Produksi	%	2.90	4.60	9.05	9.88	11.05	11,62

Perkembangan capaian luas perhutanan sosial dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat dimana pada tahun 2018 luas perhutanan sosial seluas 52.529,22 Ha, kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi sebesar 53,11% menjadi 80.425,79 Ha, pada tahun 2020 meningkat kembali sebesar 100,35% menjadi 161.133,22 Ha, tahun 2021 meningkat kembali sebesar 9,10% menjadi 175.802,42 Ha, tahun 2022 kembali meningkat 11,05% menjadi 196.745,33 Ha, dan di tahun 2023 kembali meningkat 11,62% menjadi 206.793,00 Ha. Seiring dengan kecenderungan peningkatan luas perhutanan sosial, maka persentase luas perhutanan sosial terhadap luas hutan lindung dan hutan produksi di sulawesi selatan juga terus meningkat.



Gambar 29. Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2018 – 2023

Indikator 9.2

Persentase Jumlah Jenis Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata

Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES kewenangan provinsi yang terdata capaian tahun 2023 sebesar 15,97% dari target 15%. Keberhasilan capaian kinerja indikator ini karena dilakukannya identifikasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) untuk kewenangan daerah Provinsi yang terdapat pada 6 (enam) UPT



KPH Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 57. Hasil Inventarisasi Jenis Satwa dan Tumbuhan pada 6 lokasi di Sulawesi Selatan, 2023

No.	Jenis Tumbuhan dan Satwa		Lokasi Penyebaran
	Nama Latin	Nama Indonesia	
1	<i>Canarium commune L</i>	Kenari	Kabupaten Selayar
2	<i>Gnetum gnemon</i>	Melinjo	Kabupaten Selayar
3	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Hutan	Kab. Selayar, Enrekang
4	<i>Pigafetta elata</i>	Wanga (Banga)	Kabupaten Tana Toraja
5	<i>Sus celebensis</i>	Babi	Kab. Tana Toraja, Toraja Utara
6	Bubalus sp	Kerbau	Kab. Tana Toraja, Toraja Utara
7	<i>Pterocarpus indicus</i>	Angsana	Kab. Wajo
8	<i>Bellucia axinanthera</i>	Jambu Kasipe	Kab. Enrekang
9	<i>Aleurites moluccana</i>	Kemiri	Kab. Enrekang
10	<i>Calamus zollingeri</i>	Rotan Batang	Kab. Enrekang
11	<i>Arenga pinnata</i>	Aren	Kab. Enrekang
12	Pandanus sp	Pandan hutan	Kab. Enrekang
13	<i>Caryota mitis Lour.</i>	Palem Sarai	Kota Pare - Pare
14	<i>Solanum Betaceum</i>	Terong Belanda	Kab. Toraja Utara
15	<i>Capsicum chinense</i> . Jacq	Lombok Katokkong	Kab. Tana Toraja, Toraja Utara
16	<i>Leptoptiles javanicus</i>	Bangau putih	Kab. Selayar
17	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa	Kab. Selayar
18	<i>Aramidopsis plateni</i>	Burung Mandar	Kab. Selayar
19	<i>Carvus enca</i>	Burung Gagak	Kab. Selayar
20	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu - kupu Bidadari	Kab. Selayar
21	<i>Troides helena</i>	Kupu - kupu Raja	Kab. Selayar
22	<i>Hystrix javanica</i>	Landak	Kab. Selayar
23	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu Hijau	Kab. Selayar

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 9.



Tabel 58. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggara (%)	Efesiensi (%)
Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	147.28		
Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	106,47	83.64	51,69
Rata-rata capaian kinerja	126.87		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan indikator program yaitu Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan dan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator program yaitu Jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah Provinsi yang terdata.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 59. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
I.	<i>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>					
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	61	97	159.02	134.50
II.	<i>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>					
2.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi danatau Tidak Masuk dalam Lampiran Appendix CITES Convention On International Trade In Endangered Species untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100	10	10.00	0
	Rata-rata Capaian				84.51	67.25

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp.334.167.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.248.989.400,00 persentase keuangan sebesar 83,64% dan persentase fisik sebesar 85,47%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 60. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada yang mendukung Sasaran 9.

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
I.	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>				
	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	135,819,700.00	53,899,400.00	39.68	46.43



No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Penguatan dan Pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan	71,601,800.00	71,520,000.00	99.89	100.00
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial	63,339,200.00	63,240,000.00	99.84	100.00
II.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES (<i>Convension on International Trade In Endangered Spcies</i>) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				
	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	63,406,800.00	60,330,000.00	95.15	95.45
Jumlah		334,167,500.00	248,989,400.00	83.64	85.47

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung Sasaran 9 adalah:

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
 - a. Sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluhan kehutanan dan SDM Bidang kehutanan. Keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah penyuluhan kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas sebanyak 200 orang, terealisasi sebanyak 97 orang.
 - b. Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan sebanyak 169 KTH, terealisasi 31 KTH.
 - c. Sub Kegiatan Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial. Keluaran yang ingin dicapai adalah Luas kawasan yang disiapkan perhutanan sosial seluas 2.000 hektar, terealisasi seluas 16.574,16 hektar.



Gambar 30. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendukung Sasaran 4 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - a. Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES berupa Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi (Appendix) CITES dengan keluaran yang ingin dicapai adalah Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan



Gambar 31.
Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial.
2. Masih terbatasnya akses permodalan, akses pemasaran dan akses untuk menjalin kemitraan dengan mitra usaha untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
3. Masih banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum terdata

Rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dan sinergitas antar pihak terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial
- b. Peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dan melakukan fasilitasi temu usaha antara KUPS dengan pelaku usaha yang sudah memiliki akses



- pasar dan bisa menjadi mitra usaha
- c. Melakukan Sosialisasi dan pendataan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada

J. SASARAN 10

Terjaganya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan

Sasaran kinerja terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan diukur dari indikator kinerja : (1). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya; dan (2). Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Indikator kinerja persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 10

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan, tahun 2023.

Tabel 61. Perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja sasaran 10, tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64.67%	68.20%	105.46
2.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	24 KPH	24 KPH	100,00
Rata-rata capaian kinerja			102,73	



Indikator kinerja pertama dari sasaran terjadinya fungsi dan legalitas kawasan hutan adalah Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya, untuk tahun 2023 realisasinya adalah 68,2% dari target 64,67%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 105,5%.

Indikator kinerja kedua adalah Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), untuk tahun 2023 realisasi adalah 24 KPH dari target yang ditetapkan sebesar 24 KPH, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 106,47%. Sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran 9 yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 102,73%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 62. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2023 terhadap RPJMD (%)
1.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	68,76%	67,05%	68,20%	68,20%	68,20%	68,20%	64,67%	105,46
2.	Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	16 KPH	16 KPH	16 KPH	16 KPH	24 KPH	24 KPH	24 KPH	100

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dan 2021 yaitu 68,20%, terhadap tahun 2019 meningkat 1,71% dan terhadap tahun 2018 menurun 0,82%. Capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,46%.



Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 24 Unit KPH. Capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 10 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indikator 10.1

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya sampai dengan tahun 2023 adalah 68,20%. Nilai tersebut mengacu pada luasan hutan lindung dan hutan produksi terhadap luas total kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.O/5/2019. Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, maka capaian indikator ini menurun, hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi Kawasan hutan yang berubah dari fungsi kawasan lindung dan produksi menjadi Kawasan budidaya yang diakomodir dalam revisi tata ruang wilayah provinsi, selain itu sebagian Kawasan lindung statusnya ditingkatkan menjadi Kawasan konservasi.

**Indikator 10.2****Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 24 (dua puluh empat) unit KPH, terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 8 (delapan) unit dengan luas wilayah kelola ± 617.675 Ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 16 (enam belas) unit dengan luas total yang dikelola sebesar $\pm 1.116.240$ Ha. Sehingga luas total wilayah kelola KPH di provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.733.915 hektar.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel berikut menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 10.

Tabel 63. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran(%)	Efisiensi(%)
Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	105.46	62.75	63.71 (efesien)
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	100		
Rata – rata capaian Kinerja		102.73	



Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Terjadinya fungsi dan legalitas kawasan hutan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Persentase kerusakan hutan per tahun.

Capaian indikator kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 64. Capaian indikator kinerja program/kegiatan yang mendukung sasaran 10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2022 (%)
/	<i>Program Pengelolaan Hutan</i>					
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan hutan yang tertangani	100	95	95	101.88
	Rata-rata Capaian				95	101.88

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan ini sebesar Rp.1.590.751,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.998.155.870,00 persentase keuangan sebesar 62.75% dan persentase fisik sebesar 81.91%. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 65. Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 10.

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1,590,751,600	998,155,870	62.75	81.91
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	91,900,000	74,440,000	81.00	92.22
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	75,880,000	40,585,000	53.49	60.00
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	51,990,000	50,860,000	97.83	100,00
Jumlah		1,590,751,600	998,155,870	62.75	81.91

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataaan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

- a. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan. Keluaran yang ingin dicapai adalah Luas hutan yang dilakukan patroli pengamanan hutan sebesar 1.780.029 hektar, terealisasi seluas 296.671,5 hektar.
- b. Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan. keluaran yang ingin dicapai adalah Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan sebesar 1.780.029 hektar, terealisasi seluas 296.671,5 hektar.
- c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan. Keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan sebanyak 8 laporan, terealisasi sebanyak 6 laporan.



d. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Keluaran yang ingin dicapai adalah jumlah laporan patroli/sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak 6 laporan, terealisasi sebanyak 11 laporan.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang ada khususnya kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan masih kurang untuk menjaga dan mengawasi kawasan hutan yang ada.
3. Masih adanya perambahan Kawasan hutan dan illegal logging akibat tingkat ketergantungan masyarakat sekitar Kawasan terhadap Kawasan hutan masih relative tinggi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Kawasan hutan.

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran pengadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan khususnya kendaraan roda dua;
2. Menambah jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan baik melalui pengangkatan tenaga polisi kehutanan PNS maupun tenaga magang pengamanan hutan (Non PNS).
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada disekitar Kawasan hutan, pemasangan patok batas Kawasan hutan danpapan bicara/ himbauan.



3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1558/XI/TAHUN 2023 tanggal 2 November 2023, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebesar Rp.1.645.120.791,00 dari target sebesar Rp.1.709.030.000,- dengan uraian pada tabel berikut :

Tabel 66. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	
			Keuangan	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,238,317,652	4,553,239,139	107.43
I	RETRIBUSI DAERAH	658,547,800	867,010,900	131.65
	- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	84,720,000	54,090,000	63.85
	- Retribusi Penyewaan Tanah	14,400,000	14,400,000	100,00
	- Retribusi Pemakaian Laboratorium	556,007,800	794,650,900	142.92
	- Retribusi Pemakaian Ruangan	3,420,000	3,870,000	113.16
III	LAIN - LAIN PAD YANG SAH	3,579,769,852	3,686,228,239	102.97
	- Hasil Kerjasama Daerah	1,079,464,752	1,612,586,905	149.39
	- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	305.100	576,300	188.89
	- Pendapatan BLUD	2.500.000.000	2,073,065,034	82,92



3.2.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.86.250.194.642,00 atau mencapai 92,94% dan realisasi fisik sebesar 95.83% dari target anggaran sebesar Rp.92.800.400.587,00. Adapun rincian dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, dengan anggaran Rp.90.448.122.597,00 direalisasikan sebesar Rp.84.990.108.127,00 atau mencapai 93.97% dan realisasi fisik sebesar 96.44%.
2. Belanja Modal, dengan anggaran Rp.2.352.277.990,00 direalisasikan sebesar Rp.1.260.086.515,00 atau mencapai 53.57% dan realisasi fisik sebesar 54.94%.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

Penutup

4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara keseluruhan capaian terhadap target kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 termasuk pada kategori **Sangat tinggi**, sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

Tabel 67. Capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

No	Sasaran	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	105.07	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup	104.24	Sangat Tinggi
3.	Menurunnya Emsi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	132.14	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, Limbah Beracun dan Persampahan	116.46	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.20	Tinggi
6.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	100.00	Tinggi
7.	Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan	95.81	Tinggi
8.	Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	373.27	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	126.87	Sangat Tinggi
10.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	102.73	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		134.36	Sangat Tinggi



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sasaran “Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan” dimana pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Tutupan Lahan” yang semula direncanakan pada tahun 2023 adalah 58,68 point, sampai akhir tahun 2023 belum mencapai target sehingga Indeks Kualitas Tutupan Lahan bernilai 56,22 point.

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu menjadi fokus perbaikan dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke depan. Meskipun pada umumnya indikator kinerja telah mencapai target, namun permasalahan yang terjadi dimasyarakat belum sepenuhnya bisa teratasi. Oleh karena itu, Langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa mendatang yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antar stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun unsur lainnya yang terkait dengan bidang kehutanan.
2. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan strategis, pengalokasian anggaran dan pengembangan inovasi dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kedepan.
3. Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja dalam penyusunan anggaran;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;



5. Melakukan Review terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Makassar, Maret 2024



Ir. ANDI HASBI, M.T.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19650427 199203 1 009